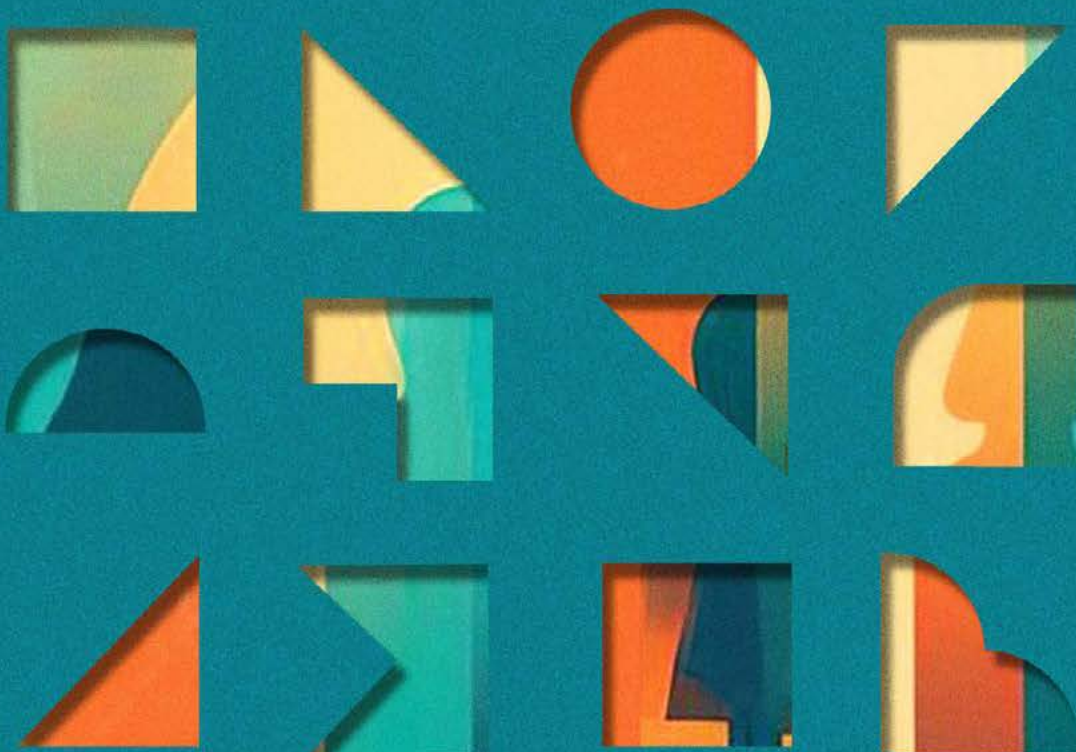




BERBENAH MENUTUP CELAH



LAPORAN TAHUNAN KPK 2023

Laporan Tahunan KPK 2023**Diterbitkan Oleh :** Komisi Pemberantasan Korupsi**Penyusun :** Tim Laporan Tahunan KPK

189 Halaman

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jalan Kuningan Persada Kavling 4
Jakarta 12950
Call Center 198
www.kpk.go.id

VISI.

Bersama masyarakat
menurunkan
tingkat korupsi
untuk mewujudkan
Indonesia maju.

MISI.

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi.
2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum.
4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Tugas dan Fungsi

1

Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.



2

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.



3

Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.



4

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.



5

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.



6

Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Nilai Dasar IS KPK

KPK memegang teguh lima nilai dasar yang dijadikan sumber penyusunan larangan dan kewajiban yang harus dipedomani oleh seluruh Insan KPK. Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan atau kerap disingkat IS KPK adalah nilai yang melekat pada diri pegawai dan pimpinan KPK sehingga harus dipatuhi dan dipedomani dimanapun berada.

Nilai dasar atau kode etik ini diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK RI No. 2 Tahun 2021 tentang kode etik dan kode perilaku KPK. Sehubungan dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, Dewan Pengawas melakukan penyesuaian peraturan tersebut agar sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Integritas ●

Kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati Nurani dan norma yang berlaku di Komisi. Unsur-unsur nilai dasar integritas meliputi ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai – nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik.

Sinergi ●

Kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

Keadilan ●

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

Profesionalisme ●

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

Kepemimpinan ●

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebagai keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.



Daftar Isi

12

Laporan Tahunan KPK 2004-2023

14

Kata Pimpinan

16

Kata Dewan Pengawas

18

Struktur Organisasi

20

Kaleidoskop 2023

30

2023 Dalam Angka

58Membenahi Diri, Melanjutkan Visi
Indonesia Bebas Korupsi**72**

Tak Berhenti Wujudkan Mimpi

106Trisula Terintegrasi, Strategi
Selamatkan Negeri**120**Merajut Mata Rantai Sinergi
dan Kolaborasi**130**

Mengukur Integritas

138Mengasuh Mutu Untuk
Demokrasi Utuh**148**

Tutup Celah Dari Rasuah

176

Berdaya Menciptakan Karya

Laporan Tahunan KPK

2004-2023

2004

Mewujudkan Indonesia
Yang Bebas Korupsi

2005

Membangun
Kepercayaan
Mewujudkan Kepastian
Hukum

2006

Laporan Tahunan KPK



2007

Pemberdayaan
Penegakan
Hukum



2008

Optimalisasi
Pelayanan
Publik

2009

Perjuangan Melawan
Korupsi Tak Pernah
Berhenti

2010

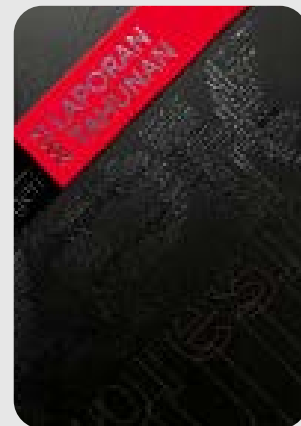
Laporan Tahunan KPK

2011

Jalin Ikatan
Tegakan Hukum

2012

Jalan Berliku
Pemberantasan Korupsi



2013

Laporan Tahunan KPK

2014

Menjaga Harapan
Tetap Menyala

2015

Menolak Surut



2016

Hingga
Kebawah
Permukaan

2017

Demi dan
Untuk Indonesia

2018

Laporan Tahunan KPK

2019

Merangkai Simfoni
Melawan Korupsi

2020

Tanpa
Tatap
Muka

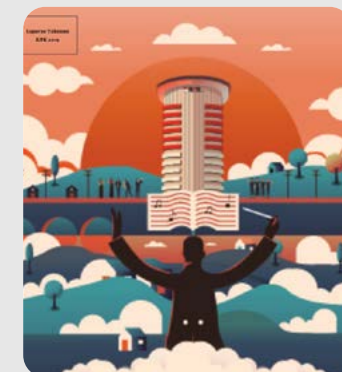


2021

Misi Selamatkan
Negeri

2022

Menebar Benih
Antikorupsi



Kata Pimpinan



Saya masih meyakini seluruh insan KPK masih memiliki kebanggaan, semangat dan motivasi untuk tetap mempertahankan lembaga ini dengan kerja-kerja yang lebih berkualitas kedepannya, dengan kerja-kerja tersebut diharapkan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada KPK

Nawawi Pomolango

Ketua KPK RI



Pendidikan menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengubah budaya, dengan pendidikan seseorang bisa menanamkan nilai-nilai integritas dalam dirinya. Melalui upaya pencegahan, seseorang tidak bisa lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting karena memberikan manfaat untuk mencegah dilakukannya korupsi

Alexander Marwata

Wakil Ketua KPK RI



Personal KPK bisa salah, namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan insan KPK yang bermasalah akan ditindak secara tegas. Inilah komitmen KPK membangun integritas KPK secara institusional bukan sekadar personal

Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK RI



Ketika sudah paham jaga integritas, maka kita pahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita harus cermat dan teliti dalam menjalankan tugas agar tidak melakukan tindak pidana korupsi

Johanis Tanak

Wakil Ketua KPK RI

Kata Dewan Pengawas



Kode etik dan kode perilaku KPK merupakan pilar integritas kelembagaan KPK. Jaga dan junjung tinggi etik bagi tertib taat lembaga KPK

Indriyanto Seno Adji

Anggota Dewan Pengawas



Dewas memang tidak memandang bulu, siapa pun pelaku-pelaku pelanggaran etik harus disidangkan

Tumpak Hatorangan Panggabean

Ketua Dewan Pengawas



Dewas bekerja profesional serta tidak memberikan toleransi pada pelanggaran apa pun khususnya dalam konteks etik

Syamsuddin Haris

Anggota Dewan Pengawas



Dewan pengawas KPK bersungguh-sungguh ingin menertibkan instansi KPK tanpa pandang bulu. Siapa pun akan ditertibkan

Albertina Ho

Anggota Dewan Pengawas

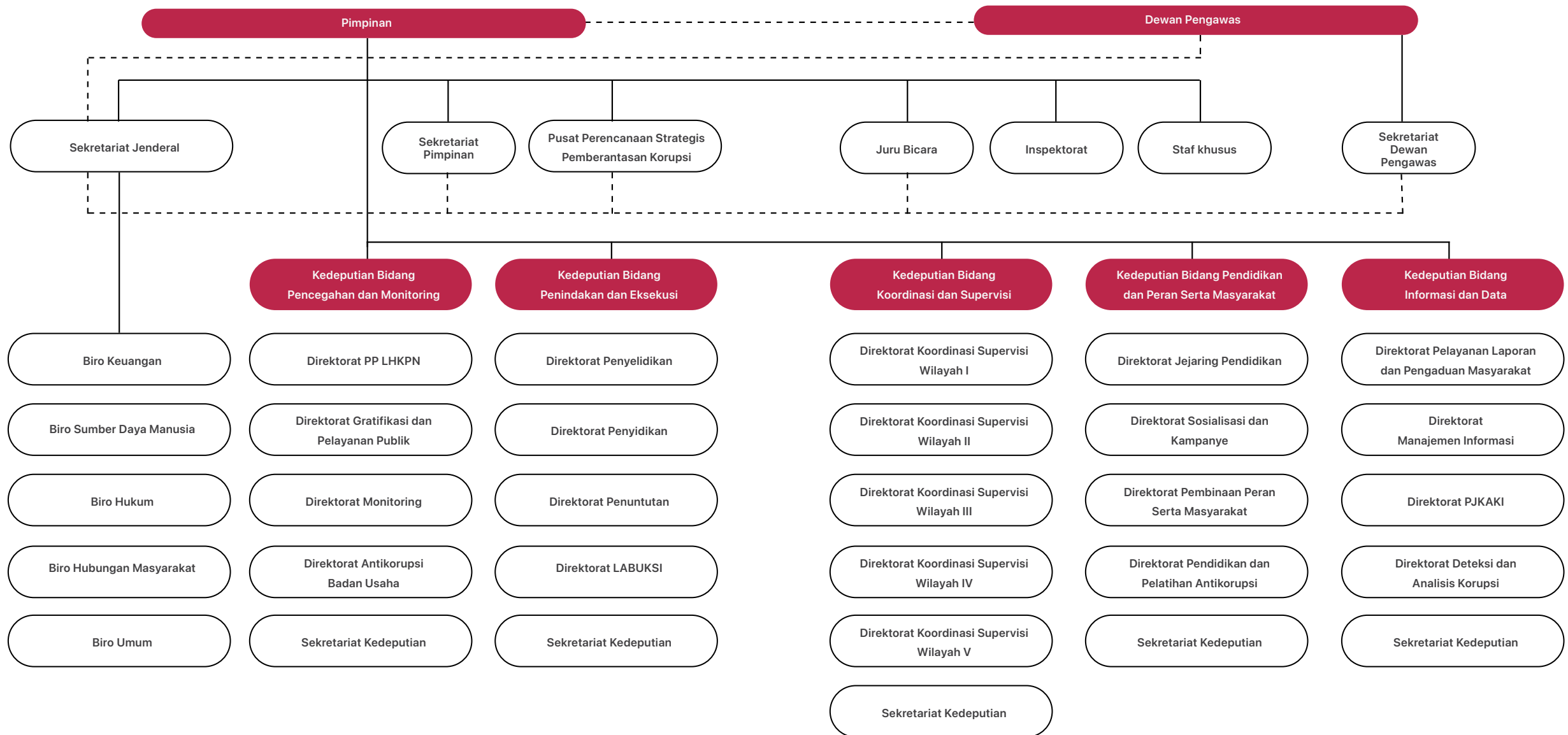


Kode etik dan kode perilaku bisa mengontrol insan komisi agar memiliki batasan dan bergerak sesuai dengan tugas dan kewajiban

Harjono

Anggota Dewan Pengawas

Struktur Organisasi





KALEI DOSKOP 2023

JANUARI

2 Januari



KPK Wanti-wanti soal Gerbang Politik 2024 yang Rawan Korupsi

3 Januari



Penetapan AKBP Bambang Kayun sebagai Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi Hingga Rp50 Miliar



5 Januari

Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka Kasus Korupsi atas Dugaan Penerimaan Suap dan Gratifikasi Sebesar Rp19,6 Miliar

6 Januari



Penyltaan Uang Rp8 Miliar dari Bupati Morowali Utara pada Kasus Korupsi Pembangunan Gedung DPRD

FEBRUARI

10 Januari



Penetapan 28 Tersangka Suap Ketok Palu R-APBD Provinsi Jambi



27 Januari

KPK, Kementerian Agama, dan BPKH Implementasikan Rencana Aksi Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

6 Februari

Pelantikan 21 Penyidik dan Penyelidik pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi



14 Februari

Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) tentang Perencanaan dan Penganggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024

MARET

23 Februari

Pemeriksaan Mantan Hakim Agung Sofyan Sitompul Penyunat Vonis Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo

28 Februari



Pemanggilan Rafael Alun untuk Klarifikasi Sumber Harta Rp56 Miliar



7 Maret



Paparan Kajian Pemetaan Potensi Korupsi pada Dana Transfer ke Daerah (TKD)

8 Maret

Kunjungan Anti-Corruption Unit Kerajaan Kamboja dalam Rangka Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga

MARET

9 Maret



Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023–2024 tentang Fokus 2 Stranas PK: Keuangan Negara

21 Maret

Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga pada Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator *Monitoring Center for Prevention (MCP)*

APRIL

3 April



Amankan *Safe Deposit Box* Milik Rafael Alun Trisambodo yang Menyimpan Uang Tunai Rp32,2 Miliar

4 April

Himbauan Inspektorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga untuk Perkuat Komitmen Cegah Penyimpangan pada Unit Kerja

MEI

19 April



Meraih akreditasi sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan nilai 83,193

7 Mei



Memulai kembali rangkaian “Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi”

16 Mei

Bekali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas)

30 Mei



Berbagi Strategi Pendidikan Antikorupsi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN *Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)*

JUNI

5 Juni



Imbau Rektor PTN, PTKIN, dan Direktur Politeknik Negeri, Akan Transparansi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

7 Juni

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi III DPR RI Mengenai Penyelamatan Keuangan dan Kerugian Negara

16 Juni

Program *Piloting* Pemberantasan Korupsi untuk Pemkab Simalungun, Sumatera Utara

20 Juni

Sinergi Pencegahan Korupsi Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara pada Sektor Tata Kelola Proyek Infrastruktur

JULI

11 Juli

Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

24 Juli



Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL)

26 Juli



Bersama Kejaksaan Agung, mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Koordinasi dan Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

27 Juli

Bersama Lemhanas, dorong Percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

AGUSTUS

7 Agustus



Audiensi Pemberantasan Korupsi Bersama Divisi Hubungan Internasional Polri

11 Agustus

KPK Ajak Polisi Pegang Teguh Catur Prasetya untuk Bentengi Diri dari Korupsi

21 Agustus



Pertemuan Bilateral dengan *The Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) Republic of Kenya*

30 Agustus

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi III DPR RI terkait Entitas Pengelolaan Keuangan Negara

SEPTEMBER

4 September



Dukung Pengembangan Indikator Baru Pengukuran Korupsi Global di The International Anti-Corruption Academy (IACA)

13 September

Percepatan Aksi Stranas PK ke 12 dalam Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

19 September



Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai Rp13,6 Miliar melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah

25 September

Pertemuan dengan Duta Besar dan Diaspora Indonesia di Korea Selatan

OKTOBER

3 Oktober

Penanaman Jiwa Kepemimpinan Muda Berintegritas untuk peserta Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional (PKPMN) Kemenpora

21 Oktober



Audiensi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Ikatan Notaris Indonesia

26 Oktober

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi tentang Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah bersama Aparatur Pemerintah se-Sumatera Utara

6 November

Pelantikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK

DESEMBER



7 November

Diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri Korea

13 November



KPK dan UNODC Tingkatkan Kerja Sama Internasional dalam Keefektifan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Lintas Negara

28 November

Pengukuhan 22 percontohan Desa Antikorupsi dari 22 Provinsi di Indonesia



7 Desember

Hilbah Aset Rampasan Negara Senilai Rp20,6 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Aceh

12 Desember



Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta

13 Desember

Lelang Barang Rampasan Negara & Gratifikasi di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)

21 Desember



Raih penghargaan Predikat Informatif dengan nilai 90.02 sebagai Badan Publik untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural

27 Desember



Hari Bakti KPK ke 21 Tahun mengusung tema Solid Beraksi, Integritas Tanpa Henti



2023 DALAM ANGKA

2023 Dalam Angka

Anggaran dan Penyerapan

Tepat waktu dan tepat sasaran! KPK terus memaksimalkan penggunaan anggaran dan penyerapan dengan baik. Terbukti, di tahun 2023 ini, penyerapan anggaran hampir mencapai nilai sempurna. Kinerja yang berjalan simultan, tentunya menjadi kunci keberhasilan.

**Data yang ditampilkan adalah data Unaudited*

Total Realisasi 2023

Rp1,306 Triliun
(99,23%)

Total PAGU 2023

Rp1,316 Triliun

Rincian Belanja

Rp781,8 Miliar

Belanja Pegawai

Rp430,2 Miliar

Belanja Barang

Rp99 Miliar

Belanja Modal

Realisasi Per Program

Program Dukungan Manajemen

PAGU : Rp956,4 Miliar

Realisasi Akrual : Rp956,4 Miliar

Presentase : 100,17%

Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi

PAGU : Rp360,3 Miliar

Realisasi Akrual : Rp352,1 Miliar

Presentase : 97,7%

Rincian Belanja Unit Kerja

Sekretariat Jenderal Rp915,2 Miliar (100,3%)

Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Rp61,8 Miliar (98,4%)

Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Rp50,2 Miliar (97,2%)

Kedeputian Penindakan dan Eksekusi Rp71,8 Miliar (98,7%)

Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Rp26,9 Miliar (97,8%)

Kedeputian Informasi dan Data Rp182 Miliar (97,6%)

Inspektorat Rp1,1 Miliar (98,2%)

Sekretariat Dewan Pengawas Rp2,1 Miliar (83,2%)

2023 Dalam Angka

Sumber Daya Manusia

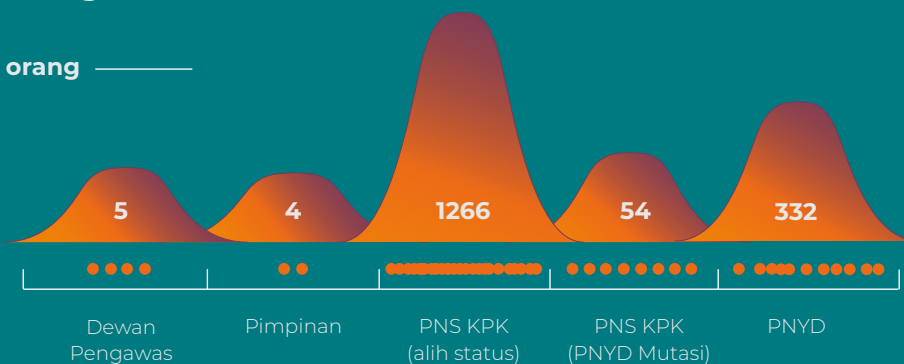
Aset paling berharga di KPK adalah sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna. Untuk itu, mereka perlu memiliki kualifikasi yang memadai, demi mewujudkan efektivitas pemberantasan korupsi.

SDM KPK terdiri dari Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga pegawai, yang terus dibekali dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

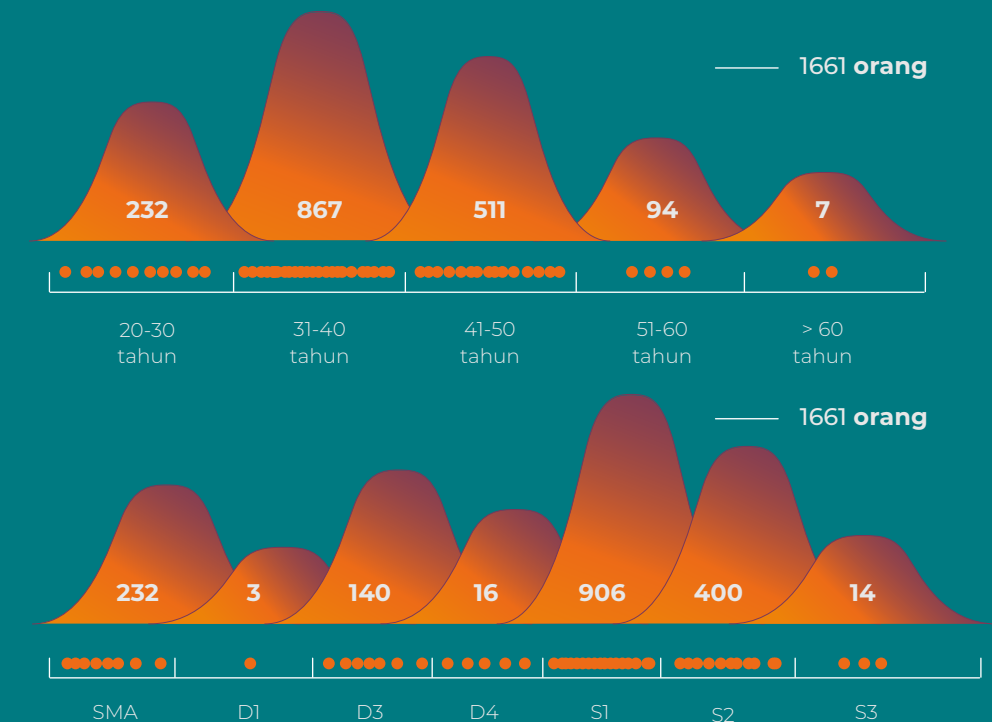


Komposisi Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai

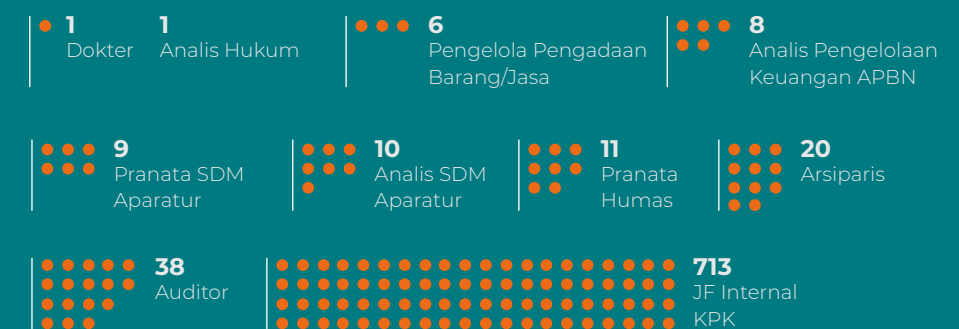
1661 orang



Demografi dan Pendidikan



Komposisi Jabatan Fungsional

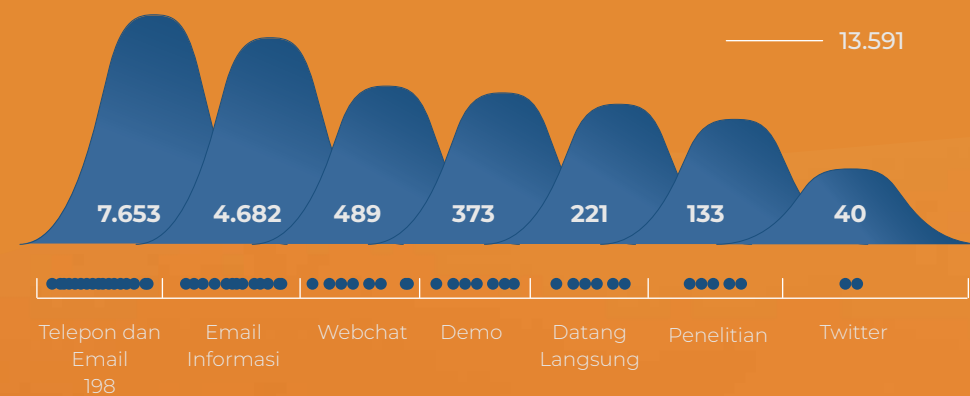


2023 Dalam Angka

Pelayanan Informasi Publik

KPK tak henti-hentinya melayani permintaan informasi. Beragam kanal informasi tersedia, memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian berwarna. Dari pertanyaan seputar penelitian hingga pengaduan dugaan korupsi, KPK siap sedia.

Ruang bagi aspirasi pun tak luput dari perhatian. Dengan prosedur yang tertib dan damai, tim KPK siap mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan. KPK berkomitmen penuh untuk terus membangun jembatan komunikasi yang terbuka dan aktif dengan masyarakat.



Jenis Permohonan

6.010
LHKPN

658
Lainnya

584
PIP

97
Dumas

77
Gratifikasi

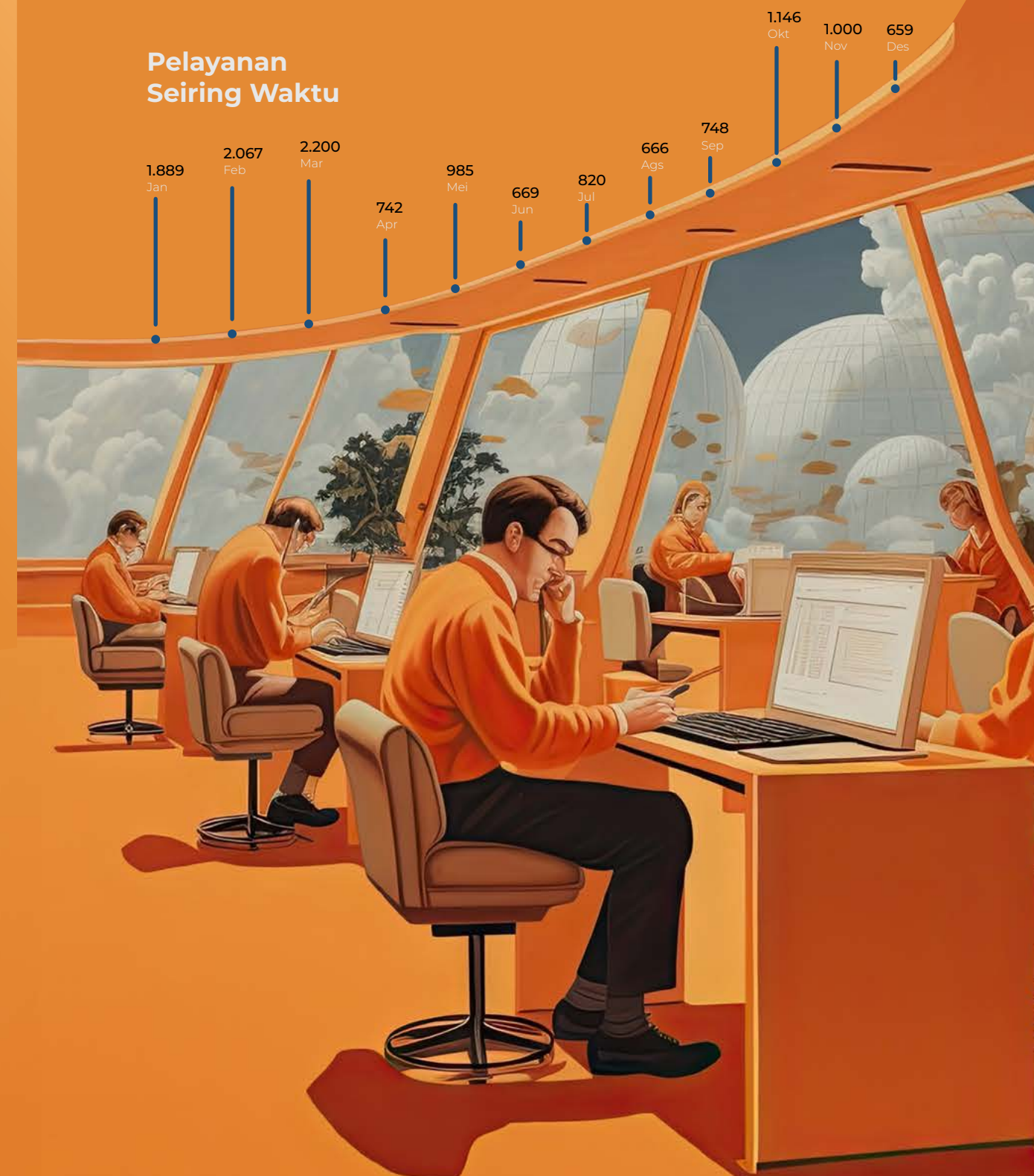
Telepon

10.699
Masuk

7.426
Terlayani

3.273
ABD

Pelayanan Seiring Waktu

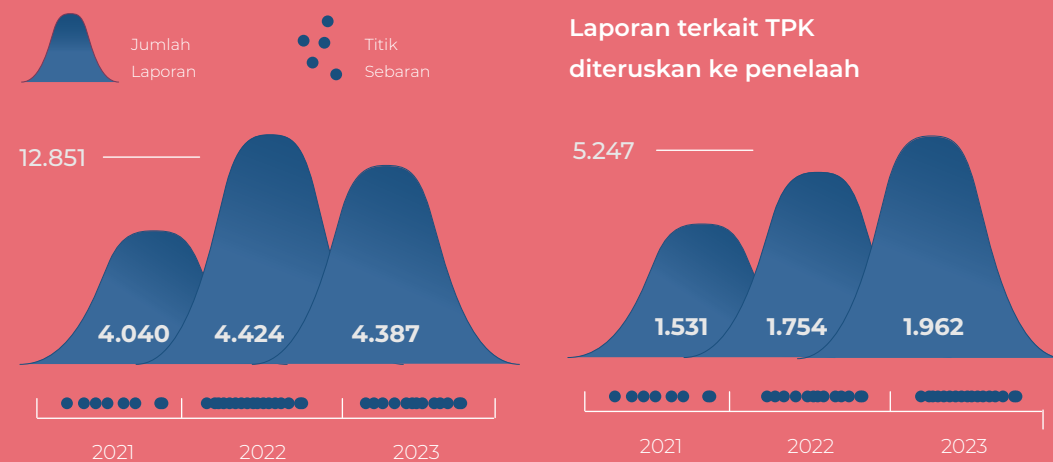


2023 Dalam Angka

Pengaduan Masyarakat

Modus operandi tak bisa tersentuh menyeluruh tanpa bantuan peran serta masyarakat di pelbagai kesempatan. Sehingga pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting dalam jalan terjal memerangi kejahatan korupsi.

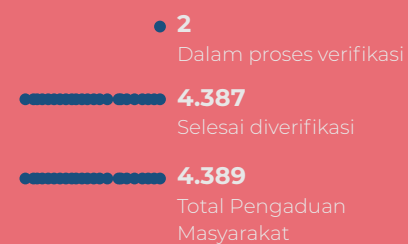
Salah satu kesuksesan KPK menangkap tikus berdasi pun, rata-rata bermula dari laporan masyarakat yang sudah melalui proses verifikasi dengan adanya bukti-bukti valid. Untuk itu, KPK mengapresiasi langkah berani masyarakat, demi bantu wujudkan Ibu Pertiwi tanpa korupsi.



Tindak Lanjut Laporan



Proses verifikasi



Berdasarkan kanal pengaduan



2023 Dalam Angka

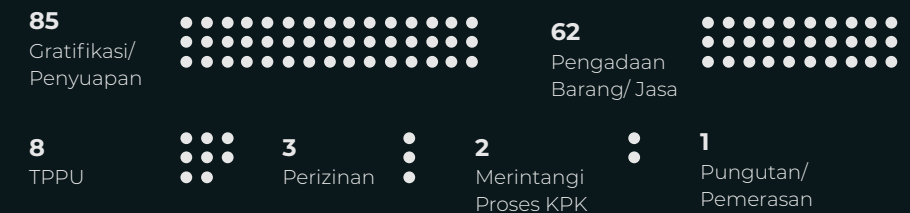
Penanganan Perkara

Meski tahun 2023 diwarnai dengan berbagai dinamika, tapi KPK tak berhenti dalam menggandar tikus berdasi. Upaya terakhir dari strategi trisula pemberantasan korupsi ini dilanggengkan demi memberi efek jera, pada mereka yang sengaja merugikan negara.

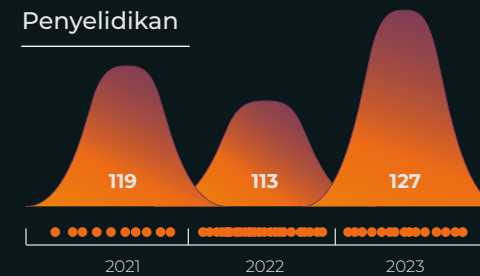
Jika dilihat dari grafik, setiap tahunnya, KPK terus membuat garis menanjak dalam hal penanganan perkara tanpa pandang bulu. Modus operandi ini meliputi suap, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, hingga perizinan.



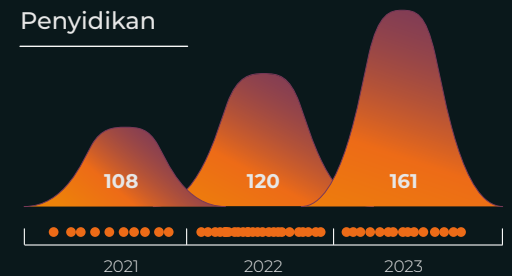
Berdasarkan Jenis Perkara



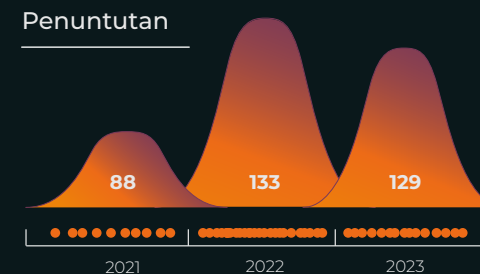
Penyelidikan



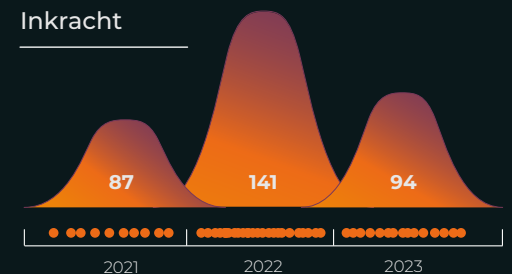
Penyidikan



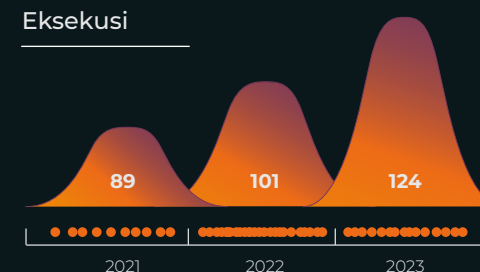
Penuntutan



Inkracht



Eksekusi





41

Perkara dari hasil
Case Building



8

Perkara TPPU



161

Pelaku Tindak
Pidana Korupsi
Selama Tahun 2023

Daftar Pencarian Orang



**Kirana
Kotama**



**Harun
Masiku**



**Paulus
Tannos**

Kegiatan Tangkap Tangan Selama 2023

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Meranti Muhammad Adil: Korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti.

OTT Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA): Tindak pidana korupsi penerimaan suap oleh Penyelenggara Negara di lingkungan DJKA terkait Pembangunan Jalur Kereta Api di Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan JawaSumatera T.A 2018-2022.

OTT Walikota Bandung Yana Mulyana: TPK pemberian dan penerimaan suap oleh Penyelenggara Negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat TA 2022-2023.

OTT Basarnas: Pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021-2023.

OTT Bupati Sorong Yan Piet Mosso: Tindak pidana korupsi suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong dan Jakarta.

OTT Kejari Bondowoso: Pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019-2021.

OTT Suap Jalan Kaltim: Suap dalam proyek pengadaan jalan di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023

OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba: Tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa, pengurusan perijinan, dan pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara.

2023 Dalam Angka

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

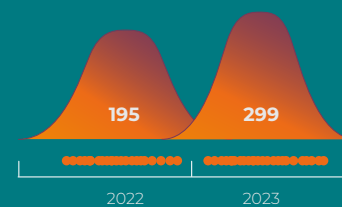
“Wajah” Penyelenggara Negara (PN) dapat dilihat dari LHKPN. Mereka yang jujur dan transparan bisa dilihat dari seberapa lengkap dan benar isian laporan harta kekayaan yang disampaikan serta tertib melaporkan secara berkala setiap tahunnya. Instrumen ini menjadi salah satu alat ukur integritas bagi PN karena mampu memperlihatkan harta kekayaan yang tak wajar.

Untuk itu, KPK tak pernah lelah terus mendorong peningkatan kepatuhan LHKPN bagi mereka yang wajib lapor. Usaha ini berbuah manis. Tahun 2023 kepatuhan LHKPN hampir mencapai 100%.

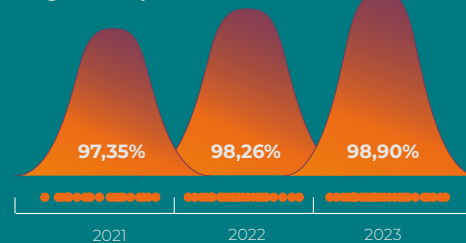


Jumlah
Wajib Lapor
371,096

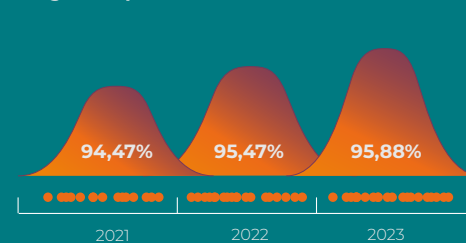
Pemeriksaan LHKPN



Tingkat Pelaporan



Tingkat Kepatuhan



Kepatuhan LHKPN Berdasarkan Bidang



— Tingkat Pelaporan — Tingkat Kepatuhan



172

Kegiatan
Sosialisasi

Sosialisasi peraturan
terkait LHKPN

72

Kegiatan
Sosialisasi
secara Luring

100

Kegiatan
Sosialisasi
secara Daring

Hasil Pemeriksaan LHKPN atas Inisiatif Direktorat

64 laporan menjadi *database* karena tidak terdapat temuan yang signifikan

6 Direktorat
Gratifikasi &
Pelayanan
Publik

3 Direktorat
Pelayanan Laporan
dan Pengaduan
Masyarakat

14 Deputi Bidang
Penindakan
dan Eksekusi

9 APJP

2023 Dalam Angka

Pelaporan Gratifikasi

Gratifikasi bagai racun yang mampu mengelabui penyelenggara negara. Terlihat menawan untuk diterima, padahal mampu menjerumuskan ke lingkaran hitam modus operandi hingga merusak integritas. Jika tak dilaporkan, gratifikasi mampu menjadi gerbang pembuka bagi tindakan korupsi yang lebih besar.

Meski begitu, penyelenggara negara kini tak langsung terbuai, mereka mampu melaporkan gratifikasi yang diterimanya pada KPK. Terbukti, angka laporan gratifikasi di tahun 2023 ini meningkat pesat.

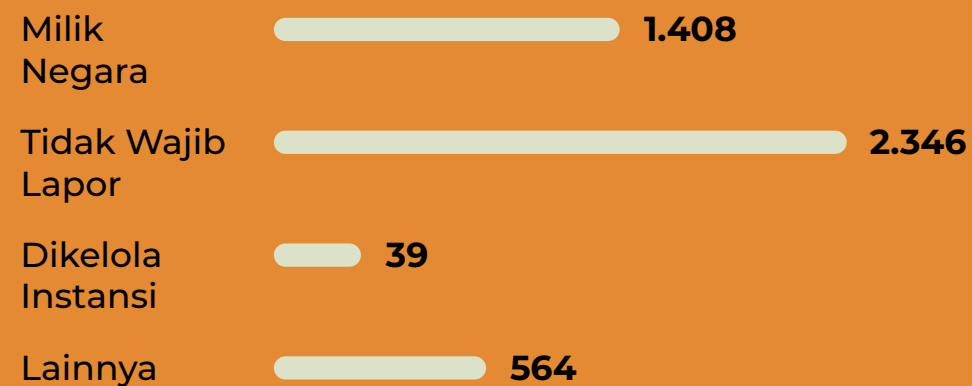


Total Objek
Gratifikasi
4.357

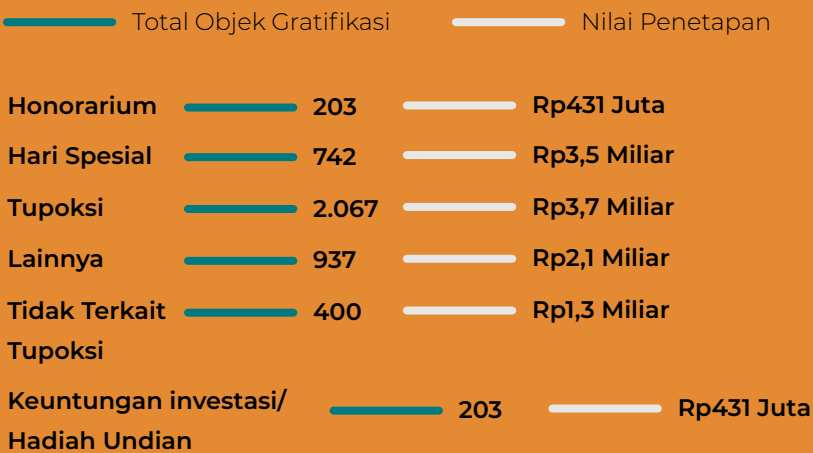


Total Nilai Penetapan
Rp11,1 Miliar

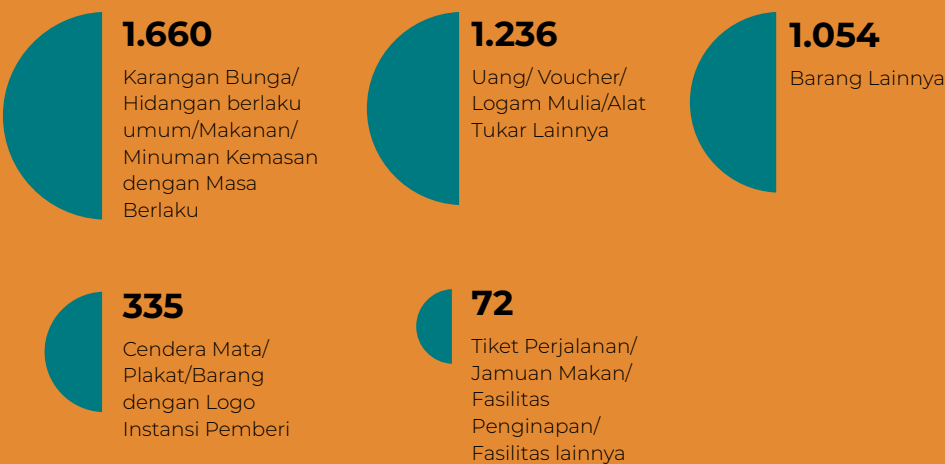
Status Kepemilikan Objek Gratifikasi



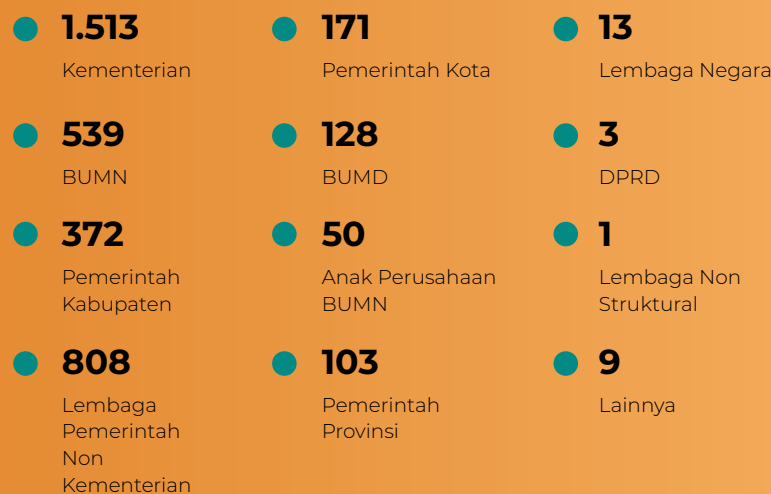
Jenis Pemberian Gratifikasi Berdasarkan Peristiwa



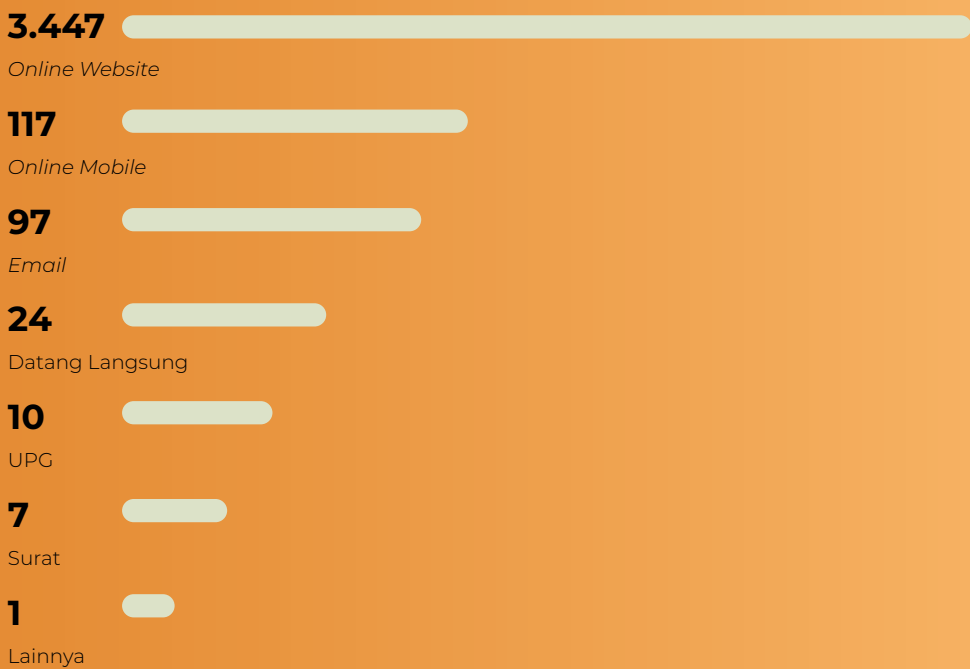
Jenis Objek Gratifikasi Paling Banyak Dilaporkan



Data Laporan Objek Gratifikasi Berdasarkan Bidang Instansi



Sumber Pelaporan Objek Gratifikasi



2023 Dalam Angka

Penyelamatan Keuangan Negara

Tahun 2023 menjadi saksi bisu perjuangan KPK dalam menjaga pundi-pundi negara. Berbagai upaya dikerahkan, demi menindak tegas perilaku lancung. Upaya ini mencakup pemulihan dan penertiban aset, realisasi PSU, penyelesaian piutang PAD yang mungkin sulit ditagih, serta sertifikasi aset. KPK berdiri teguh melawan segala bentuk penyelewengan dan kebocoran keuangan negara. Hasilnya tak mengecewakan.



Rp114,8 Triliun
Total Penyelamatan
Keuangan Negara

Rp114,3 Triliun

Penyelamatan Potensi Kerugian Negara dari Pemulihan/Penertiban, Realiasi PSU, Piutang PAD yang Berpotensi Tidak Tertagih, dan Sertifikasi Aset

Rp384,4 Miliar

Penindakan



Rp140,9 Miliar

Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Rp9,37 Miliar

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Rp11,1 Miliar

Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi Milik Negara

2023 Dalam Angka

Penyelamatan Keuangan Daerah

KPK terus mengulurkan tangan, membantu pemerintah meningkatkan pengelolaan aset daerah. Menjangkau 542 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, KPK berupaya menyemai pemahaman antikorupsi demi menyelamatkan aset negara dari tangan-tangan si empunya kuasa secara tidak sah.

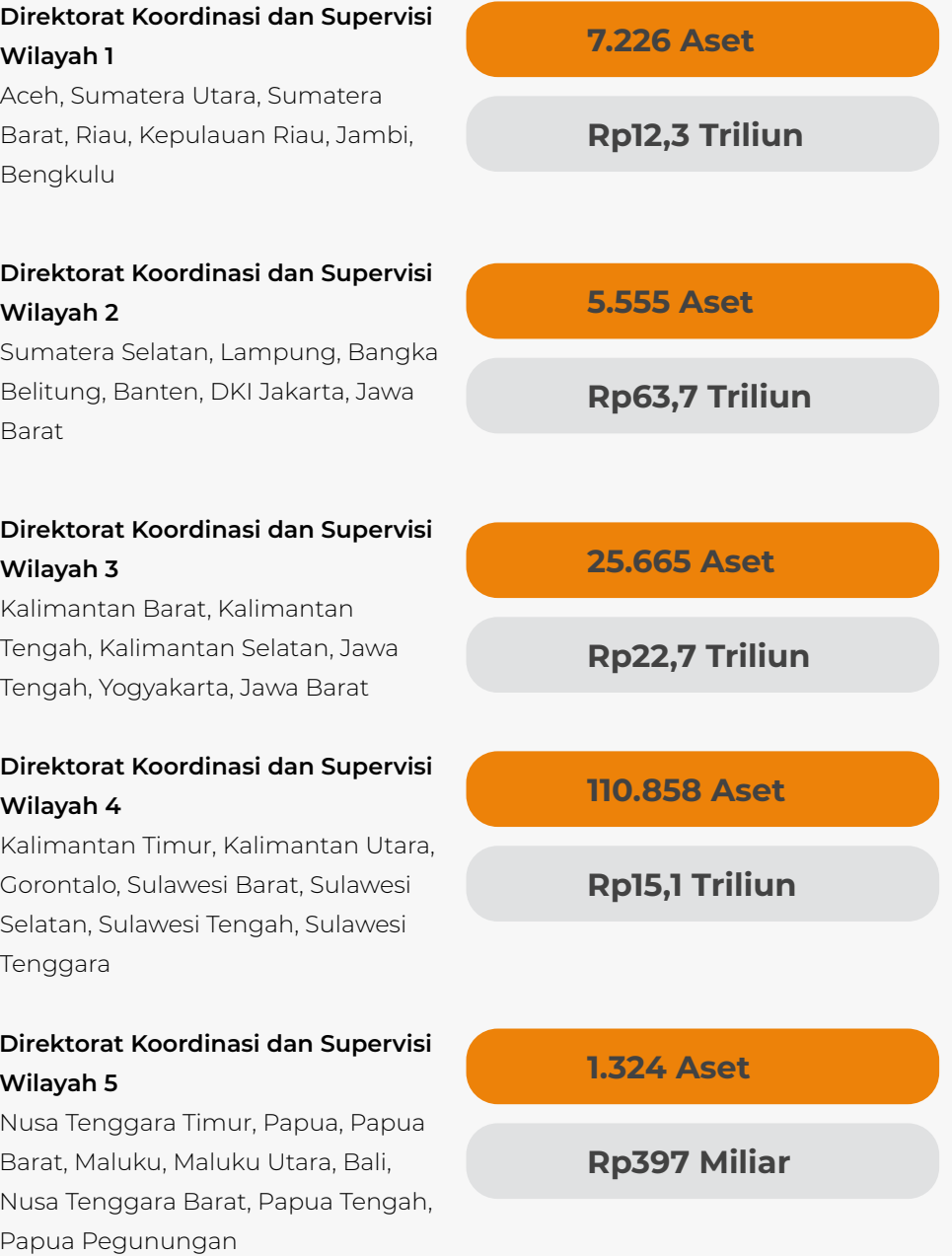
Peluh tak percuma, tangan tak hampa. Bersama pemerintah daerah hingga BUMD, KPK mampu menyelamatkan aset negara dengan nilai cukup fantastis di tahun 2023 dan mengubah potensi keuangan negara yang terbengkalai menjadi sumber manfaat bagi masyarakat.



Rincian Penyelamatan



Rincian Perwilayah



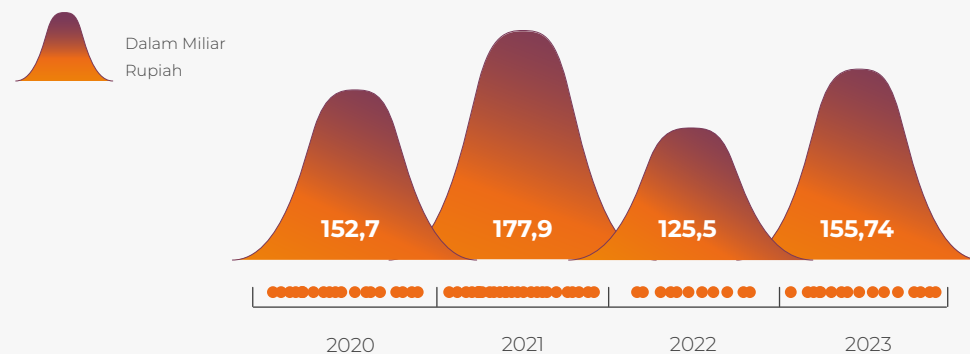
— Total Penyelamatan — Nilai Penyelamatan

2023 Dalam Angka

Hibah, Lelang dan PSP

Aset hasil korupsi, menjadi pengingat kelam dari praktik haram yang merugikan rakyat. Namun, di tangan KPK, aset hasil korupsi ini mampu menjadi berkah bagi negara. Melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP), KPK menyalurkan aset-aset ini kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Tren Kanaikan Hibah PSP dan Lelang



Kategori Lelang



Kategori Hibah PSP



Total Hibah

Rp37,53 Miliar

Total PSP

Rp103,38 Miliar

Total Lelang

Rp14,82 Miliar

Total Hibah
PSP dan Lelang
2023

Rp155,74 Miliar

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Menerima Hibah dan PSP

Kementerian Pertahanan cq. TNI-AU	Rp30,9 Miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp21,4 Miliar
Badan Kepegawaian Negara	Rp19,09 Miliar
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Rp16,2 Miliar
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Rp6,8 Miliar
Komisi Yudisial	Rp6,78 Miliar
Pemerintah Kota Singkawang	Rp1,7 Miliar
Kementerian Agama RI	Rp1,58 Miliar
Pemerintah Kabupaten Kebumen	Rp1,3 Miliar
Kementerian Hukum dan HAM	Rp630,6 Juta
Kementerian ATR/BPN	Rp574,7 Juta

— Mekanis melalui PSP

— Mekanis melalui Hibah

Testimoni



Fadjar Prasetyo
Kepala Staf Angkatan
Udara (Kasau)

Kami mengapresiasi keputusan KPK menghibahkan aset rampasan korupsi kepada matra TNI AU. Dan ini menjadi bukti kerja sama Kementerian Pertanahan, khususnya TNI AU bersama dengan lembaga antirasuah, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang perannya masing-masing. Sehingga TNI AU bisa mendapatkan bantuan aset barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan yang berada di dua lokasi yaitu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur



Saiful Rahmat
Wakil Menteri Agama RI

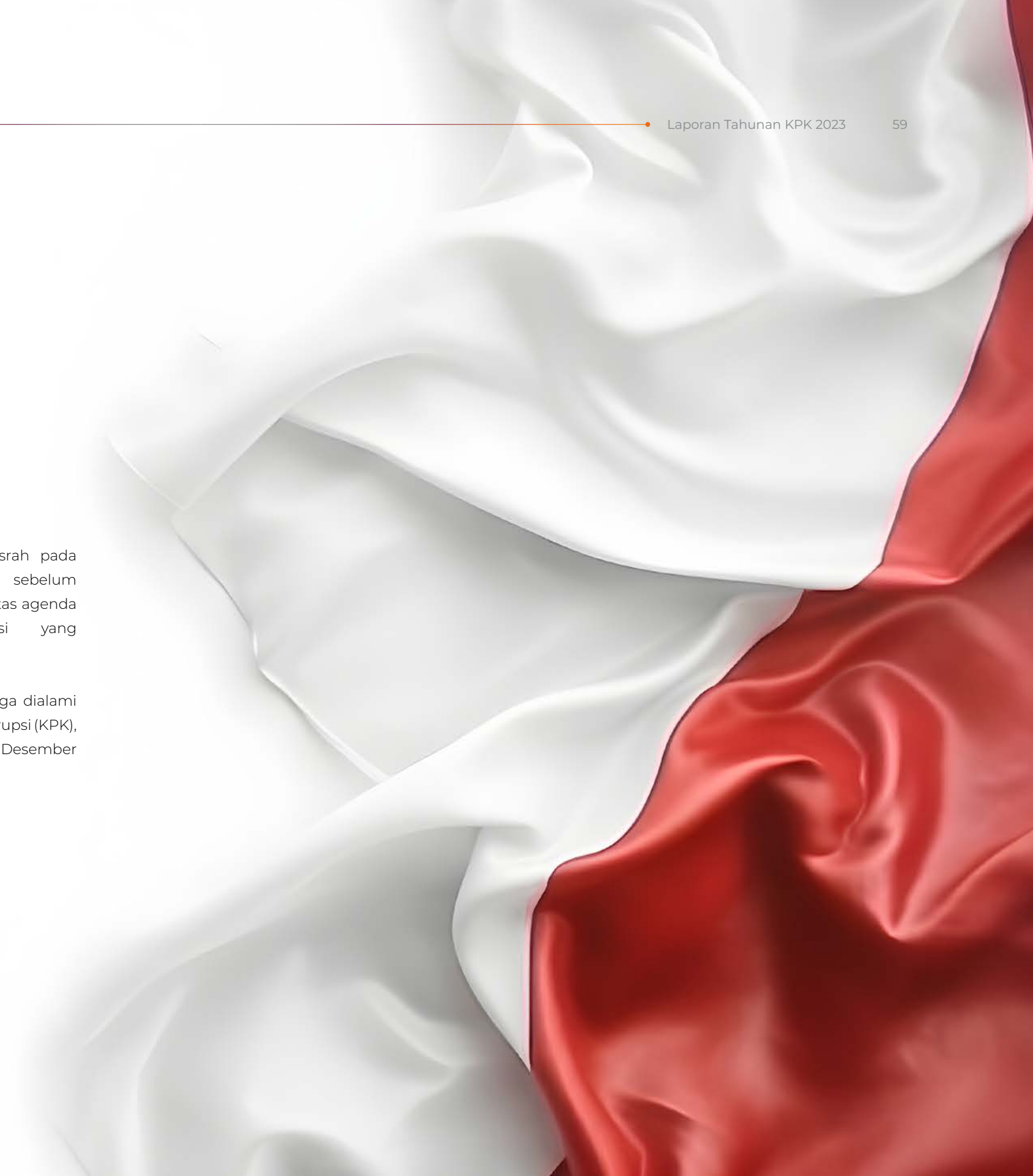
Kembali lagi kami mengapresiasi atas hibah tanah yang dilakukan KPK melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian Agama. Sebab Kementerian Agama untuk ketiga kalinya menerima aset rampasan negara, lantaran kebutuhan lahan untuk layanan bidang agama dan pendidikan keagamaan

Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi

Puluhan tahun sejarah berbicara tentang maraknya perlawanan yang muncul terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mulai dari seteru separatisme yang sporadis hingga sistematis atau yang dikenal dengan *corruptors fight back*. Tak ayal, lembaga-lembaga antikorupsi yang selama ini telah

terbentuk pun harus pasrah pada kenyataan pahit: bubar sebelum menyelesaikan secara tuntas agenda pemberantasan korupsi yang diemban.

Perlawanan yang sama juga dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak dilahirkan pada 27 Desember





2002. Pelbagai daya dan upaya yang hendak menggagalkan KPK dalam mencapai visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, sampai dengan seruan untuk membubarkan KPK secara luas di media massa.

Menjejak tahun 2023, seiring terbongkarnya pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pegawai, KPK berbesar hati sekaligus mawas diri. Menyikapi ini sebagai sebuah dinamika kelembagaan yang menandakan perlu pembenahan dari dalam KPK itu sendiri.

Adanya pelanggaran di tubuh KPK mendorong KPK untuk 'berobat'. Menempuh sejumlah tahap perbaikan agar penyakit-penyakit tersebut tidak terus menggerogoti bahkan mengupayakan untuk hilang. KPK menyadari, perbaikan ini yang harus segera diupayakan, mengingat KPK harus terus mengemban tugas dari rakyat: memerangi korupsi sampai penjuru negeri.

Meski isu kelembagaan banyak menyita perhatian, nyatanya upaya insan KPK tak pernah putus harapan. Tidak ada kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dibiarkan berdiam stagnan. Tugas terus diemban, ibarat

sekali layar dikembangkan, mimpi Indonesia bebas dari korupsi harus benar-benar diwujudkan.

Kendati jalan pemberantasan korupsi kian terasa berat, karena lembaga yang memperjuangkan integritas ini dianggap tidak berintegritas akibat ulah sejumlah oknum. Tak sedikit pun menyurutkan tekad KPK untuk terus memperjuangkan tersebarnya nilai antikorupsi ke seluruh negeri. Menempuh ribuan kilometer perjalanan darat, membelah jalanan gelap di hutan Sumatera, terbang ke daerah perbatasan, berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, semua tetap dilakukan.

Upaya-upaya pencegahan, pendidikan, koordinasi, supervisi hingga penindakan kejahatan korupsi di berbagai daerah di Indonesia tetap menjadi fokus utama KPK. Tekad dan integritas yang terpatroli untuk tetap berjuang memberantas korupsi, terus diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah prahara yang menghadang. Hal ini dilakukan, karena masih besar harapan masyarakat pada tegaknya keadilan dan matinya korupsi di nusantara.

Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi

Pukulan Pemantik Perbaikan

Bukan kali pertama, KPK kembali diterpa permasalahan yang menggoyang lembaga. Namun kali ini, KPK memahami, bukan lagi hal sepele saat kerusakan itu terjadi dari dalam. Karena sejatinya, perilaku koruptif bukanlah sesuatu yang patut diwajarkan, siapapun pelakunya. Saat kasus pelanggaran di KPK mencuat ke publik, KPK tak diam bahkan tak mengelak. Kami menyadari perlu upaya perbaikan segera, agar kasus serupa tidak kembali terjadi di tubuh lembaga anti rasuah ini.

Tidak ingin dimaklumi, KPK berbesar hati mengakui ada yang luput dari proses pelaksanaan kerja selama ini. Selain memproses pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, KPK pun melakukan sejumlah perbaikan sebagai respon dari terjadinya korupsi yang tentu saja semakin

menyangsikan kinerja-kinerja pemberantasan korupsi yang tak pernah KPK kesampingkan.

Dewan Pengawas (Dewas) sebagai organ yang berwenang melakukan penegakan kode etik di KPK pun tak tinggal diam. Setelah membongkar adanya pelanggaran tersebut, Dewas sigap bergerak melakukan serangkaian pemeriksaan. Dalam kasus ini, Dewas kemudian memutuskan bersalah puluhan pegawai yang juga dijerat pelanggaran disiplin yang selanjutnya secara simultan menindaklanjuti pelanggaran tersebut untuk kemudian dijatuhi sanksi disiplin.

Inspektorat KPK sejauh ini telah melakukan serangkaian upaya evaluasi terhadap tata kelola rumah tahanan (Rutan) KPK



yang diresmikan pada 2017 silam. Sejumlah temuan dan rekomendasi telah disampaikan pada pimpinan dan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK sebagai bagian yang bertanggungjawab dalam tata kelola Rutan di KPK.

Memetakan Masalah, Menutup Berbagai Celah

KPK dengan sigap melakukan perbaikan pada proses bisnis yang bermasalah, sejumlah langkah antisipatif pun tak luput dilakukan.



Kami pun bergegas melakukan rotasi pegawai yang melakukan pelanggaran untuk memastikan proses kerja di dalam KPK tidak terganggu dalam proses peradilan sejumlah pegawai tersebut.

Rutan yang menjadi permasalahan langsung dibenahi. Inspektorat sebagai bagian yang berwenang dalam hal ini melakukan evaluasi menyeluruh dalam tata kelola Rutan. Dimulai dengan evaluasi dasar hukum pembentukan rutan, struktur organisasi, kewenangan hingga

mekanisme pengawasan Rutan yang ideal. KPK memahami, pekerjaan besar dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang selama ini menjadi *concern* KPK untuk dibenahi, kini menjadi tantangan besar di tubuh KPK sendiri.

Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi lembaga, seperti perlunya dibentuk struktur Rutan yang solid dengan pola kewenangan yang jelas, sehingga mekanisme pengawasannya pun menjadi jelas. Selain itu, hal lain yang segera dibenahi adalah membatasi pertemuan pegawai KPK yang bertugas di Rutan dengan tersangka. Hal ini bisa dilakukan dengan pembaruan sistem kerja *shifting* bagi penjaga Rutan. Karena ini menjadi sangat rentan terjadinya kedekatan dan melunturkan profesionalisme yang harus terus dijunjung pegawai.

Selama ini, KPK menyadari *design control* di Rutan belum optimal. Seperti belum maksimalnya penggunaan kamera pengawas di Rutan, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kamera pengawas sehingga celah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan

Rutan dapat ditutup. KPK pun secara berkala melakukan sidak agar tidak kembali 'kecolongan'.

Hal lain adalah terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Rutan, KPK melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Mengingat tingginya kerentanan korupsi pada pengelolaan Lapas termasuk juga Rutan, KPK memandang perlunya penguatan dukungan personil yang berkualitas dan berintegritas serta pembinaan pada teknis operasional Rutan.

Mengadili dengan Adil

Total Sembilan puluh orang yang terlibat dalam pelanggaran ini akan dihadapkan pada penegakan etik, penegakan disiplin dan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsinya. Pada penegakan etik, Dewan Pengawas telah memutuskan bersalah 78 pegawai melakukan pelanggaran etik berat dan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para pihak tersebut kemudian juga menghadapi penegakan disiplin serta pidana. Di ranah pidana, KPK berkomitmen mengadili pelanggaran tersebut seadil-adilnya. KPK akan memastikan proses pidana terus berjalan dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Ini merupakan salah satu prinsip penindakan korupsi yang selama ini dijunjung KPK.

Dengan melakukan mekanisme penegakan hukum tersebut KPK berharap tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di tubuh lembaga. Selain itu pembenahan tata kelola dan proses bisnis yang terus KPK upayakan merupakan ikhtiar KPK untuk kembali menguatkan integritas kelembagaan.



Membenahi Diri, Melanjutkan Visi Indonesia Bebas Korupsi

Tingkatkan Kapasitas Diri, Benahi Segala Lini

Tantangan pemberantasan korupsi kian meningkat dari waktu ke waktu. Pembenahan dan peningkatan kapasitas Pegawai KPK juga tak boleh diabaikan. Modus korupsi kian canggih, kapasitas Insan KPK juga terus ditingkatkan agar tugas pemberantasan korupsi berjalan optimal.

KPK dengan serius menggarap berbagai upaya perbaikan, termasuk perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan yang diawali dengan penyusunan Peraturan Pimpinan Nomor 3 tahun 2023 tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan KPK. Sejumlah kurikulum pun lahir sebagai bukti keseriusan KPK dalam melaksanakan diklat bagi pegawainya.

6 Kurikulum

- 3 kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Tindak Pidana Korupsi tingkat Penyelia, Mahir, dan Terampil
- 3 kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi tingkat Madya, Muda, dan Pertama

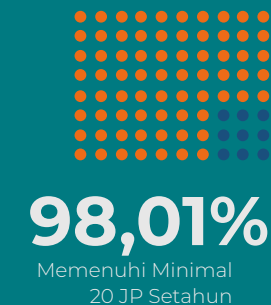
2 Pedoman

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi

4 Modul

Modul Materi Antikorupsi Dasar, Modul Mata Pelatihan Penunjang Pranata Pemberantasan TPK tingkat Penyelia, tingkat Mahir, dan tingkat Terampil

Peningkatan Kompetensi Bagi Pegawai KPK



Pelatihan Unggulan

- Diklat IHT dan *Onsite* Pegadaian dalam Strategi Pengelolaan Barang Bukti
- Induksi dan Pelatihan Dasar CPNS KPK
- Diklat Manajerial
- Diklat Pembentukan Penyelidik dan Penyidik KPK
- Induksi Pegawai Baru dari PNYP
- *Workshop Focus Area* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi
- *Digital Evidence First Responder*



Membangun Budaya Belajar Insan KPK

Tak hanya *formal learning* melalui penyelenggaraan diklat, pegawai KPK juga didorong untuk mengembangkan kompetensi melalui *informal learning*, sebagaimana yang dijalankan melalui program implementasi knowledge management (KM) di KPK.

Di tingkat organisasi, kegiatan berbagi pengetahuan dilakukan secara periodik, dengan nama kegiatan Knowledge Management Day (KOMEN-Day). Sepanjang 2023, kegiatan ini diselenggarakan sebanyak enam kali, dengan diikuti sedikitnya 616 pegawai.

KPK pun menyelenggarakan Anti-Corruption Knowledge Week (ACKNOW) yang diselenggarakan pada 19-23 Juni 2023, sebagai forum berbagi pengetahuan para pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar. Kegiatan yang menghadirkan 34 narasumber internal, dan lima narasumber eksternal ini diikuti sedikitnya 1.123 pegawai, baik secara *online* maupun *offline*.

KPK membentuk komunitas praktisi/ Community of Practice (CoP), untuk memelihara dan memperkuat pengetahuan yang lebih spesifik.

CoP Pengelolaan Media Sosial

Diikuti oleh pegawai di Biro Humas, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, serta Sekretariat Stranas PK.

CoP Learning & Development

Diikuti oleh pegawai di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Biro SDM, dan Direktorat Jaringan Pendidikan.

CoP Community Relation & Development

Diikuti oleh pegawai di Direktorat PJKAKI, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, dan Direktorat Jaringan Pendidikan.

CoP Penuntutan

Diikuti oleh pegawai di lingkungan Direktorat Penuntutan.

Tak Berhenti Wujudkan Mimpi

Lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang KPK sambangi melalui berbagai program pemberantasan korupsi pada 2023, menjadi satu upaya yang terus KPK lakukan agar mimpi Indonesia bebas korupsi dapat benar-benar terwujud. Bukan perkara mudah, KPK memahami, mewujudkan Indonesia bebas korupsi merupakan pekerjaan

panjang yang harus diikhtiarkan setiap waktunya. Melalui 5 kedeputian dan dukungan dari sekretaris jenderal, KPK mematrikan nilai-nilai antikorupsi ke berbagai lini di penjuru negeri. Selain tentu saja menjerat pelaku korupsi yang tidak juga jera memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri.



Upaya Wujudkan Mimpi

Berantas Korupsi Sampai Ujung Negeri

Berbagai inisiatif KPK upayakan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerahnya. Meski Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, tak menyurutkan ikhtiar KPK untuk mendampingi 54 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota), aparat penegak hukum, serta instansi vertikal lainnya di seluruh Indonesia sehingga mimpi Indonesia bebas korupsi terasa upayanya hingga ujung negeri.

Lima lingkup wilayah pendampingan hendaknya sanggup mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang sama untuk mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Untuk itu, upaya pencegahan terus KPK lakukan setelah menunaikan

upaya pendidikan antikorupsi sampai ke daerah. KPK berharap, daerah bisa sama-sama berbenah.

Dalam rangka penajaman upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah, KPK telah melaksanakan kegiatan koordinasi untuk mendorong capaian pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi diantaranya mengenai perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD, dan tata kelola desa.

Semua itu, berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah dengan tujuan penyelamatan keuangan daerah, baik melalui pengelolaan barang milik daerah maupun optimalisasi penerimaan daerah.





Menakar Potensi Korupsi Sampai ke Akar

Merapat ke wilayah Barat Indonesia, tepatnya di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. KPK berfokus koordinasi untuk mengakselerasi beberapa program diantaranya pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah; pembenahan kualitas data tanah pemda melalui aplikasi inventarisasi tanah instansi pemerintah (INTIP); dan optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat.

Berpindah ke bagian utara Indonesia, KPK menemui beberapa permasalahan di beberapa provinsi seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Pada tiga provinsi ini memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik untuk Tahun 2023 pada pemerintah kabupaten/kota.

Tak lain seperti di Kalimantan Utara, KPK pun menemui banyaknya proyek infrastruktur yang mangkrak

dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai aset pembangunan yang menelan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Seperti proyek pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang telah menyerap anggaran lebih dari Rp300 miliar yang diangan-angan bisa memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda sampai dengan Kutai Barat.

Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu telah dikerjakan sejak tahun 2012, hingga tahun 2023 ini

proyek belum juga dilanjutkan. Pada proyek pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah dikerjakan pada 2009 sampai 2011 hingga dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012 – 2015 telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 miliar, di tahun 2023 pun proyek belum terselesaikan.

Proyek pembangunan gedung Christian Center yang menelan anggaran Rp50,7 miliar di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan



Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tidak termanfaatkan. KPK juga menemui permasalahan atas aset tanah Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 27 hektar yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit, kedudukannya diokupasi oleh pihak ketiga.

Atas proyek mangkrak dan aset daerah itu, KPK memandang

pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Beralih ke wilayah timur Indonesia, KPK juga mengakselerasi program pencegahan korupsi pada sektor pertambangan nikel

yang terletak di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan koordinasi, pihak pemerintah daerah menyampaikan sejumlah permasalahan yang kiranya bisa menjadi perhatian KPK agar segera diberikan saran tindak lanjut penyelesaiannya.

KPK pun memetakan dan berkoordinasi mengenai sentralisasi kewenangan pemberian izin, tata kelola dan pengawasan sektor pertambangan pada pemerintah pusat, yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk melaksanakan fungsi pengendalian dampak sosial dan lingkungan sektor pertambangan di wilayah administratif provinsi dan kabupaten/kota yang berada di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Dengan usaha tersebut, pihak swasta selaku pelaku usaha mengharapkan adanya kolaborasi serentak antara pemerintah daerah bersama dengan KPK, untuk membangun integritas stakeholder yang bergerak di sektor pertambangan nikel. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah.

Tak hanya pertambangan, sektor kesehatan pun tak luput dari berbagai persoalan yang menyebabkan wilayah timur Indonesia senantiasa terbentur keterbatasan dari sisi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga ketidakmandirian fiskal daerah. Hal ini lantaran tantangan geografis, kondisi keamanan, dan dinamika sosial budaya yang masih menjadi sekelumit tantangan tersendiri.

Untuk selanjutnya, KPK berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar lekas dilakukan percepatan dan peningkatan di sektor kesehatan. Ini bertujuan agar semua program pemberantasan korupsi berdampak langsung bagi masyarakat, dengan sasaran target pemerintah pusat dan daerah pada sektor kesehatan dapat tercapai, dan kualitas layanan sektor kesehatan yang lebih baik dan memadai.

Dengan demikian keberadaan KPK dapat berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. KPK berharap dukungan dan kerjasama

dari pemerintah daerah untuk dapat menjadi perwujudan tercapainya dan percepatan pembangunan melalui tata laksana pemerintahan yang baik dan bersih.

Gandeng Daerah Soroti Tambang

Pada sektor sumber daya alam, KPK mendorong sistem pencegahan korupsi pada sektor pertambangan/mineral batuan bukan logam (MBLB) dan perkebunan. Upaya pencegahan korupsi pada sektor ini dilatarbelakangi banyaknya aktivitas usaha sumber daya alam yang tidak mendapatkan izin namun sudah beroperasi.

Selain tidak memiliki izin, pun tidak memberikan kontribusi perpajakan sehingga berpotensi dapat merugikan keuangan negara dan daerah. Atas atensi ini, KPK memberikan rekomendasi agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memungut pajak dari pengambilan MBLB yang sudah berizin ataupun belum berizin.

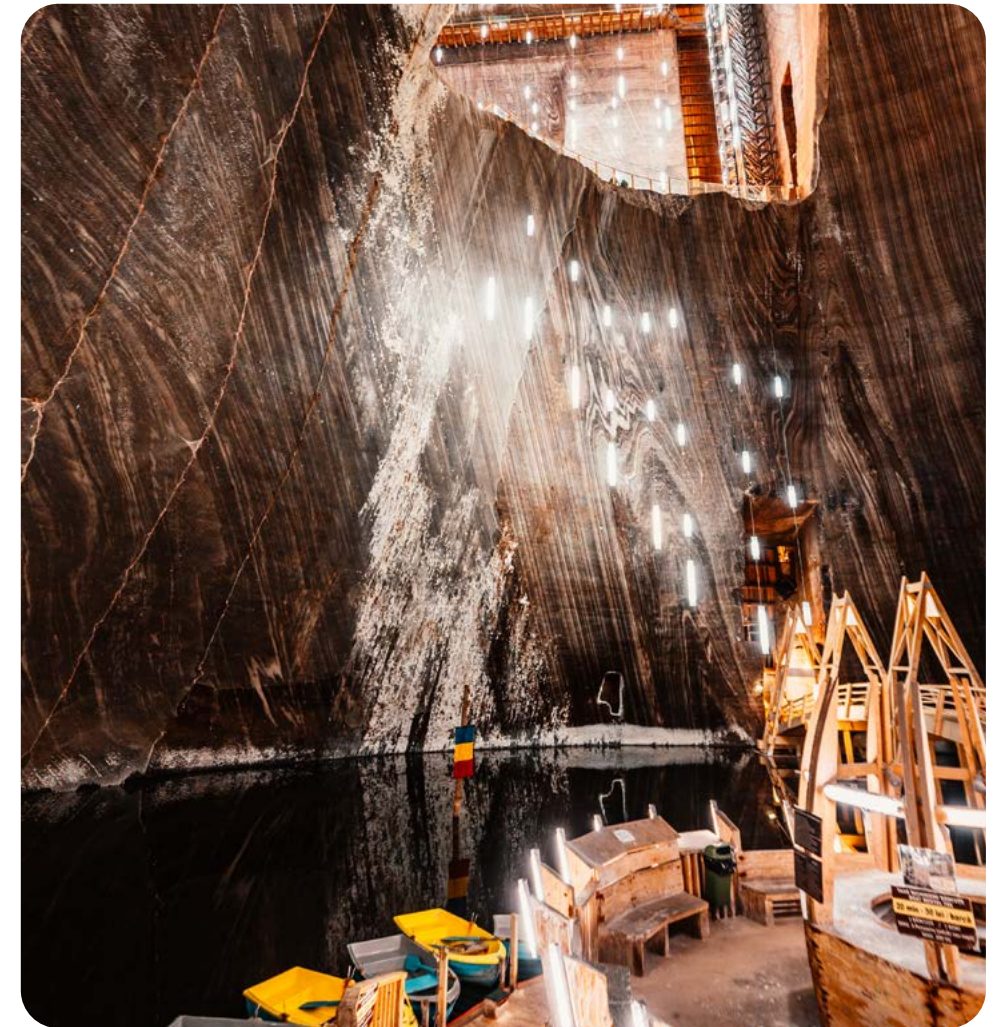
KPK menyoroti sejumlah isu yang terjadi di Provinsi Jambi, seperti

pada sektor pertambangan galian C. Kemudian KPK mendorong seluruh kepala daerah memberikan instruksi untuk memastikan dilaksanakannya mekanisme *clearance* terhadap material galian C yang digunakan proyek konstruksi yang pembiayaannya dari APBD.

Sedari pemetaan dan koordinasi yang dilakukan KPK di wilayah administratif provinsi dan kabupaten/kota yang berada di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, menghasilkan penerapan regulasi di area pertambangan, kepatuhan perusahaan tambang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan mencari titik temu atas permasalahan yang terjadi.

Ke sisi lainnya, KPK juga sudah menganjurkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian melalui wewenang unit pelaksana teknis yang memadai di daerah.

Sebab, potensi hilangnya penerimaan pajak daerah, diakibatkan dari terbatasnya akses pemerintah daerah atas data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pelaku usaha di sektor pertambangan.



Danau Toba dan Danau Tondano hanya dua dari belasan danau yang kini menjadi perhatian KPK. Tercatat, KPK menemukan ratusan pelanggaran pada 15 danau

yang masuk prioritas nasional, diantaranya mengubah bentuk bibir danau, melakukan reklamasi atau menimbun perairan danau, serta mendirikan bangunan di atas



tanah hasil reklamasi. Tentu hal ini merupakan pelanggaran yang sudah terjadi dari tahun menahun.

Dampingi Danau Prioritas Sampai Tuntas

Sejak tahun 2022, KPK terus mendampingi dan mendorong kerja sama antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah (K/LPD) untuk memperbaiki tata

kelola danau agar tidak dikuasai atau dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas danau tersebut. Salah satunya adalah Danau Toba, danau ini merupakan satu dari 15 danau prioritas nasional sebagaimana Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pada bulan Mei 2023, telah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai

stakeholder untuk penyelamatan Danau Toba, Sumatera Utara. Hasilnya, adanya kesepakatan dalam upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Toba atas hasil audit tata ruang oleh Kementerian ATR/BPN dan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) dalam rangka pengendalian pencemaran air.

Untuk menyamakan persepsi dan implementasi dari Keputusan Menteri PUPR No 1695/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Toba pada Wilayah Sungai Asahan-Toba. Pasalnya, Danau Toba merupakan satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus dilakukan upaya penyelamatan demi menjaga aset-aset di dalamnya.

Ada 11 poin kesepakatan yang dihimpun dari kegiatan tersebut, seperti menindaklanjuti hasil audit tata ruang selambat-lambatnya pada November 2023, dengan melakukan penertiban terhadap objek yang terindikasi reklamasi dan masuk ke dalam badan air; melakukan peninjauan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/211/KPTS/2023 terkait Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba untuk

Budidaya Perikanan yang sebelumnya 60.000 ton menjadi maksimum 10.000 ton; hingga mempercepat pemasangan sempadan di sekitar Danau Toba dan melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan PUPR Nomor 1695/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Toba pada Wilayah Sungai Toba-Asahan, terdapat kegiatan yang diperbolehkan menggunakan daerah sempadan danau seperti untuk kegiatan olahraga, pariwisata, aktivitas budaya, dan keagamaan. Sementara untuk bangunan yang diizinkan pada Sempadan Danau Toba yakni jalan akses, jembatan, dermaga dan prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan.



Upaya Wujudkan Mimpi

Agar Tuntas Memperjuangkan Integritas

Ihwal perilaku koruptif adalah matinya sebuah integritas. Karena itu tegaknya integritas patut diperjuangkan. Secara tidak langsung, menyebarkan nilai-nilai integritas menjadi bagian dari kerja-kerja KPK, yang tugas utamanya mengentaskan korupsi di Indonesia.

Secara masif, KPK, menggerakkan roda pemberantasan korupsi melalui Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni

Sula Pendidikan, Sula Pencegahan, dan Sula Penindakan. Namun kadang kala, pendekatan pendidikan dan pencegahan tidak begitu terekspose publik.

Padahal kenyataannya, KPK terus bergerilya memperjuangkan integritas lewat jalur pendidikan dan pencegahan antikorupsi. Seperti perjalanan ribuan kilometer bus antikorupsi KPK sebagai upaya

memaparkan gerakan antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Pun demikian, dengan asa berantas korupsi dari desa, merupakan aksi kolaborasi KPK dan masyarakat dalam mengupayakan budaya koruptif hingga ujung negeri. Termasuk di dalamnya, pendidikan dan pelatihan antikorupsi pada institusi pendidikan secara formal maupun nonformal, kepada lembaga negara maupun swasta, jadi bagian KPK dalam menegakan integritas.

Asa Itu Berawal dari Desa

Desa Tengin Baru, Kalimantan Timur jadi saksi bisu pembentukan Desa Antikorupsi tahun 2023. KPK melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat berupaya besar mewujudkan asa pemberantasan korupsi dari desa.

Pemilihan Desa Antikorupsi pun

tidak mudah. Setidaknya ada lima tahapan sebuah desa sampai dikukuhkan menjadi percontohan Desa Antikorupsi. Mulai dari rapat koordinasi KPK dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan usulan Desa Antikorupsi, observasi desa usulan, bimbingan teknis, penilaian, hingga pengukuhan.

Setiap desa, yang pada awalnya direkomendasikan oleh pemerintah provinsi bergegas memperbaiki tata kelola desa. Tujuannya satu, agar desa mereka dapat terpilih jadi desa percontohan antikorupsi. Hal tersebut memperlihatkan persaingan sehat antar desa di seluruh Indonesia. Bukan hanya melalui perangkat desa, namun warga asli desa nyata-nyata turut membangun integritas atas nama daerahnya. Niat warga desa, yang berbondong-bondong membenahi

desanya jelas memperlihatkan betapa kerasnya keinginan mereka menegakkan integritas di daerah tinggalnya.

Melalui Program ini, KPK terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa mengenai bahaya perilaku koruptif. Dana desa yang tiap tahunnya mengucur deras dari pemerintah diharapkan dapat digunakan dengan dioptimalkan, tanpa sepeser pun dikorupsi.

Pemerintah provinsi untuk melakukan perluasan percontohan Desa Antikorupsi. Hasilnya, KPK sudah membentuk 29 Desa di 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Harapannya pada tahun 2027 sudah terbentuk Desa Antikorupsi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

22 Desa Antikorusi 2023

- 📍 Desa Tengin Baru, Kalimantan Timur
- 📍 Desa Kotaraya Selatan, Sulawesi Tengah
- 📍 Desa Gunungbatu, Banten
- 📍 Desa Mekar Jaya, Kepulauan Bangka Belitung
- 📍 Desa Pulau Gadang, Riau
- 📍 Desa Bumi Jaya, Kalimantan Selatan
- 📍 Desa Limau Manis, Kepulauan Riau
- 📍 Desa Suban Ayam, Bengkulu
- 📍 Desa Ahuawatu, Sulawesi Tenggara
- 📍 Desa Paya Tumpil I, Aceh
- 📍 Desa Muara Gula Baru, Sumatera Selatan
- 📍 Desa Mekar Sari, Jambi
- 📍 Desa Kalepu, Sulawesi Barat
- 📍 Desa Pulau, Sumatera Utara
- 📍 Desa Bagendang Hilir, Kalimantan Tengah
- 📍 Desa Sungai Limau, Kalimantan Utara
- 📍 Desa Yafawun, Maluku
- 📍 Desa Wiau Lapi, Sulawesi Utara
- 📍 Desa Tabongo Timur, Gorontalo
- 📍 Desa Nendall, Papua
- 📍 Desa Soribo, Papua
- 📍 Desa Maitara Selatan, Maluku Utara

Mendidik Antikorupsi Sejak Dini

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak dapat ditoleransi. Buruknya, korupsi dapat menggerogoti generasi penerus bangsa. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hilangnya korupsi di Indonesia hanya sekadar isapan jempol belaka. Untuk itu, kesadaran perihal bahaya laten korupsi wajib ditegakkan. Pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan langkah baik memberangus korupsi di dalam negeri.

Dalam hal pendidikan antikorupsi, sejak 2018 KPK sudah mendorong terbitnya regulasi, dengan menggandeng pemangku kebijakan mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; hingga pemerintah daerah.

Tujuan utamanya yakni menanamkan kesadaran serta paham bahwa korupsi haram didekati. Strategi Pendidikan Antikorupsi ini dilakukan KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran serta Masyarakat pada ruang lingkup formal, nonformal dan informal. Pendidikan antikorupsi di lingkup formal menyasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN),

Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Pendidikan Kedinasan Formal.

Upaya memperkuat implementasi Pendidikan Antikorupsi juga sudah terselenggara di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pelatihan Fungsional, Manajerial, Teknis, Kepemimpinan, dan Sosio-Kultural.

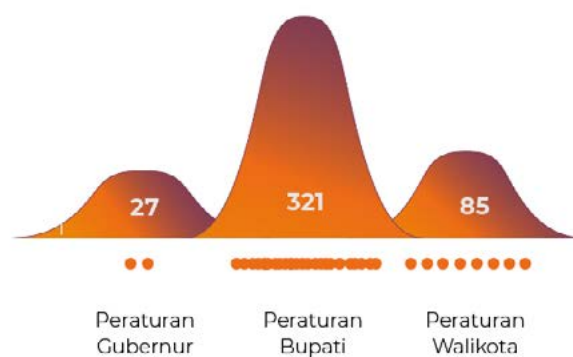
KPK juga secara reguler berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait pendidikan antikorupsi. Dengan harapan menjaga integritas dapat ditegakkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Dasar Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi:

- Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan PAK di Perguruan Tinggi
- Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2019 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di kurikulum Madrasah
- Surat Edaran Menteri Agama No. B-1368.1/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/ SJ dan 420/4048/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan
- Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam

Penerapan Regulasi PAK s/d tahun 2023:

Total 433 aturan (79,3%) terkait pendidikan antikorupsi, meliputi:



Bimtek dan Monev Implementasi Pendidikan Antikorupsi berlangsung di 28 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Implementasi Pendidikan Antikorupsi:

- 22.170 sekolah (data dapodik), 2.210 madrasah (data Emis) dan 13.989 sekolah telah melapor praktik implementasi pendidikan antikorupsi di platform Jaga.id
- 20.376 program studi dari 29.413 program studi (69,28%) satuan pendidikan jenjang tinggi (Perguruan Tinggi) di seluruh Indonesia terapkan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) antikorupsi.

Perkukuh Pondasi Antikorupsi

Ibarat sebuah bangunan, pondasi yang kuat dapat memperkuat ketahanan dan stabilitas struktur keseluruhan. Pun demikian dengan penguatan integritas ekosistem pendidikan. Integritas ekosistem pendidikan sendiri merupakan intervensi pada tatanan ekosistem pendidikan, yang di dalamnya termasuk tata kelola institusi/ organisasi pengelola.

Diharapkan dengan kukuhnya integritas ekosistem pendidikan dapat menjadi tiang utama menolak tindak perilaku koruptif.

Ashforth dan Anand (2003) menyebutkan, ada tiga pilar, yang menyebabkan perilaku koruptif dianggap hal biasa. Pertama, terkait institusionalisasi, yakni korupsi menjadi perilaku rutin dan sering kali dilakukan tanpa disadari.

Kemudian, kedua, perihal rasionalisasi, dimana individu yang melakukan perilaku korupsi menggunakan standar sosial yang dibentuk untuk memvalidasi perbuatannya. Dan ketiga, sosialisasi, proses dimana seseorang yang baru pada sebuah lingkungan menerima praktik koruptif.

Karenanya penting untuk terus membenahi dan membangun integritas di sektor pendidikan, yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter seorang individu. Untuk itu, implementasi dengan memasukan kurikulum antikorupsi pada jenjang usia dini hingga menengah ke atas menjadi landasan dasar KPK menyemai penanaman integritas.

Pada tahun 2023 terdapat empat rangkaian kegiatan yang dilakukan terkait penguatan integritas ekosistem pendidikan, yang melibatkan sejumlah pihak, diantaranya:

1. Pilot Project STRANAS PAK dan Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi

KPK telah menyusun dokumen Strategi Nasional (STRANAS) Pendidikan Antikorupsi (PAK) beserta panduannya. Dokumen ini menekankan pentingnya desain kegiatan PAK yang mampu meningkatkan skala implementasi dan skala dampak dari PAK terhadap hasil belajar peserta didik.

3 Wilayah Piloting STRANAS PAK dan Panduan Implementasi PAK:



Untuk memastikan panduan implementasi PAK dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penggunanya, maka KPK mengadakan *piloting* atau uji coba. Tujuan uji coba implementasi ini adalah untuk menguji dan menyempurnakan panduan, sehingga dapat lebih efektif digunakan oleh aktor kunci untuk memandu dalam merencanakan pendidikan antikorupsi di instansinya masing-masing.

2. Pengukuran Integritas Jejaring Pendidikan Melalui Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan)

SPI Pendidikan adalah pemetaan kondisi integritas pendidikan yang mencakup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang memengaruhinya diantaranya, tenaga pendidik, pimpinan, dan aspek tata kelola sektor pendidikan. SPI Pendidikan mengambil sampling dari setiap provinsi berdasarkan jenjang pada satuan pendidikan.

3. *Piloting* Project Penguatan Integritas Ekosistem PTN (PIEPTN)

Program Penguatan Integritas Ekosistem PTN bertujuan untuk memperkuat tatanan ekosistem Perguruan Tinggi (PT) melalui teladan dari pimpinan tertinggi sebagai tindak lanjut dari deklarasi komitmen dan rencana aksi Forum Pimpinan PTN pada tahun 2022 di Jogjakarta.

Sebagai langkah nyata, KPK melakukan uji coba penanaman integritas pada pimpinan Perguruan Tinggi. Sebelumnya, pada bulan Maret hingga Mei 2023, KPK lebih dulu melakukan penyusunan instrumen identifikasi risiko bagi Perguruan

Tinggi. Penyusunan melibatkan pakar dan akademisi, diantaranya; Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia; Forum Rektor Indonesia; Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; Forum Dewan Guru Besar Indonesia; dan Asosiasi Profesor Indonesia.

4. Kajian Pendukung Efektivitas Program Pendidikan Antikorupsi

Untuk mencapai efektivitas pencapaian program Pendidikan Antikorupsi, KPK melalui Direktorat Jardik melakukan akselerasi pendidikan antikorupsi dalam dua kajian, yaitu pemberdayaan berbasis bukti dan kajian magang bersertifikat terkait program MBKM (merdeka belajar, kampus merdeka).

a. Kajian Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti

KPK selama ini melakukan pemberdayaan jejaring PAK dengan beragam metode. Namun, sejak dikeluarkannya STRANAS PAK, dibutuhkan pembaruan strategi pemberdayaan jejaring PAK yang lebih mutakhir dengan mempertimbangkan strategi PAK yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan jejaring PAK

berbasis bukti adalah proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kapasitas jejaring pendidikan baik dari sisi individu, kelompok individu, maupun institusi dalam mengakselerasi nilai dan penerapan PAK pada setiap jenjang pendidikan. Melalui pemberdayaan jejaring PAK berbasis bukti ini diharapkan dapat membantu para pelaku yang terlibat sehingga dapat mengimplementasikan PAK secara mandiri.

b. Kajian Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

KPK memanfaatkan program Magang Bersertifikat yang difasilitasi Kemendikbud sebagai salah satu bentuk intervensi pendidikan antikorupsi (PAK). Merujuk pada STRANAS PAK yang disusun KPK, bentuk intervensi antikorupsi dalam lingkup pendidikan tinggi selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pengabdian masyarakat juga menjadi sangat relevan dengan program magang karena aktivitas magang

pada dasarnya adalah inkubasi mahasiswa untuk memahami realitas di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pembekalan dalam program magang mesti mengarah pada kompetensi yang selaras dengan kebutuhan mahasiswa kelak sesuai ranah kontribusinya di masyarakat, termasuk dunia kerja.

Pemberdayaan Jejaring Pendidikan

KPK melakukan pengembangan kapasitas jejaring pendidikan agar implementasi aksi-aksi antikorupsi dapat tersebar lebih luas melalui pendidikan antikorupsi, kampanye dan sosialisasi antikorupsi, pembelajaran daring, serta bentuk partisipasi lainnya.

Kegiatan penguatan kapasitas Jejaring pendidikan selama 2023:

- Webinar Penguatan Kapasitas Jejaring untuk Jenjang Dini yang berjudul “Penguatan Karakter Anak Usia Dini diikuti oleh 1223 peserta. (Kerjasama dengan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia), dan IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal).
- Lokakarya penguatan kapasitas jejaring untuk jenjang Dasar dan Menengah sebanyak tiga batch

diikuti oleh 13.552 dari dinas pendidikan, kanwil serta kantor agama, pengawas, kepala sekolah/madrasah, guru dan tenaga kependidikan.

- Kegiatan lain seperti:
 1. Apresiasi pada jejaring pendidikan di tingkat dasar dan menengah melalui kurasi laporan implementasi pendidikan antikorupsi di platform JAGA.id.
 2. Kegiatan diseminasi kepada lebih dari 4.000 pelajar serta 23.000 mahasiswa dari 366 perguruan tinggi.
 3. Lokakarya Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Jejaring untuk jenjang DIKTI dilakukan terhadap 2738 dosen/calon dosen pengampu Pendidikan Antikorupsi.





Eskalasi Kapasitas Antikorupsi

Pembangunan benteng integritas jadi keharusan dalam menjauhi perilaku koruptif. Sebagai komitmen mewujudkan tatanan masyarakat antikorupsi, KPK menyelenggarakan pembelajaran perilaku antikorupsi.

Selama tahun 2023 KPK telah menyelenggarakan 31 kegiatan dari 4 program utama peningkatan kapasitas antikorupsi. Kegiatan itu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengaruh besar berdasarkan peran dan fungsinya dalam mendorong terciptanya ekosistem antikorupsi. Diantaranya, Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian, lingkungan BUMN maupun BUMD.

4 Program Peningkatan Kapasitas Antikorupsi:

1. PAKU INTEGRITAS

Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas merupakan program peningkatan kompetensi antikorupsi bagi penyelenggara negara dan pejabat struktural Eselon I pada Kementerian/Lembaga. Tujuannya, membangun

karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan penuh keteladanan dalam menjalankan peran dan tugasnya agar terhindar dari perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme.

PAKU Integritas terdiri dari dua kegiatan, yakni *Executive Briefing* melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dan Pelatihan PAKU Integritas oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi.

Pada tahun 2023, KPK telah menyelenggarakan pelatihan PAKU Integritas sebanyak 5 gelombang, diikuti 121 peserta dari sejumlah Kementerian, diantaranya, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

2. PRESTASI

Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas merupakan pelatihan bagi struktural Eselon II dan III pada Kementerian/Lembaga. Tujuannya memberikan pemahaman dan kemampuan bagi peserta. Sehingga



diharapkan, para peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas, mulai dari diri sendiri, kelompok dan organisasi, dan dapat dijadikan contoh baik bagi kelembagaan.

Pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan lima kali pelatihan PRESTASI. Total sebanyak 178 peserta yang terdiri dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM ambil bagian dalam pelatihan ini.

3. PELOPOR

Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi merupakan pelatihan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui peran aktif sebagai penyuluh antikorupsi.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pelatihan PELOPOR sebanyak 8 kali. Total peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 263 peserta, terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat,

Provinsi NTT, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh peserta PELOPOR kemudian diarahkan untuk mengikuti asesmen penyuluh antikorupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK.

4. E-Learning PCB

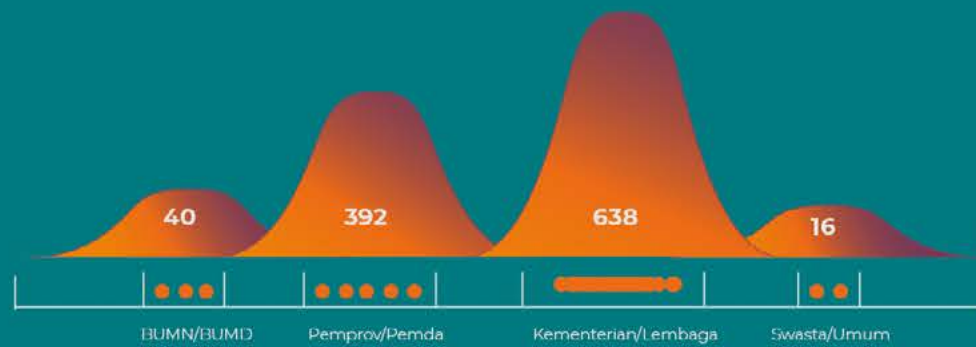
Politik Cerdas Berintegritas merupakan program yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran politik berintegritas dan antikorupsi. Pelatihan ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum. Program ini ditujukan kepada penyelenggara pemilu, peserta

pemilu, maupun pemilih. *E-learning* PCB ini telah diikuti oleh 4 partai politik nasional, meliputi, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Ummat serta 2 Partai Lokal Aceh, yakni Partai Adil Sejahtera Aceh dan Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa.

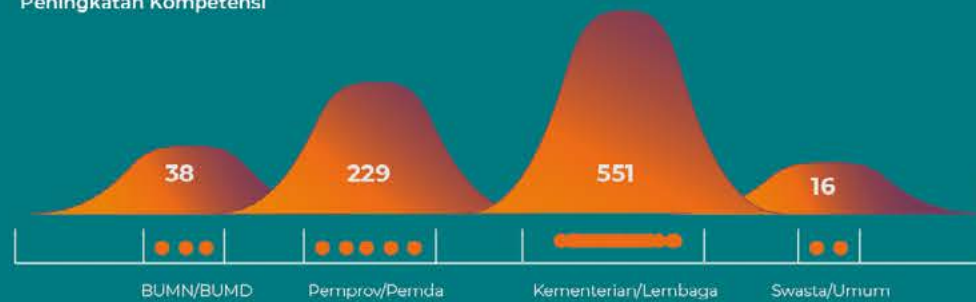
Dari total 430 peserta yang berasal dari Partai Politik Nasional, hanya 53,7% (231 peserta), yang dinyatakan lulus program ini. Sementara dari 2 Partai Politik Aceh, hanya 19,6% atau 11 dari 152 peserta yang dinyatakan lulus.

31 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Antikorupsi Untuk Masyarakat

Jumlah Peserta Pelatihan



Jumlah Peserta yang Mengalami Peningkatan Kompetensi



Jumlah Peserta Pelatihan

1.086
Peserta

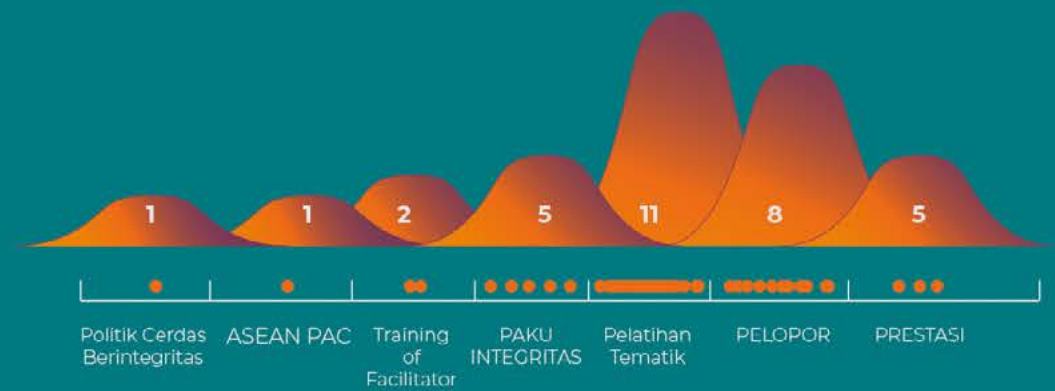
Jumlah Peserta yang Mengalami Peningkatan Kompetensi

904
Peserta

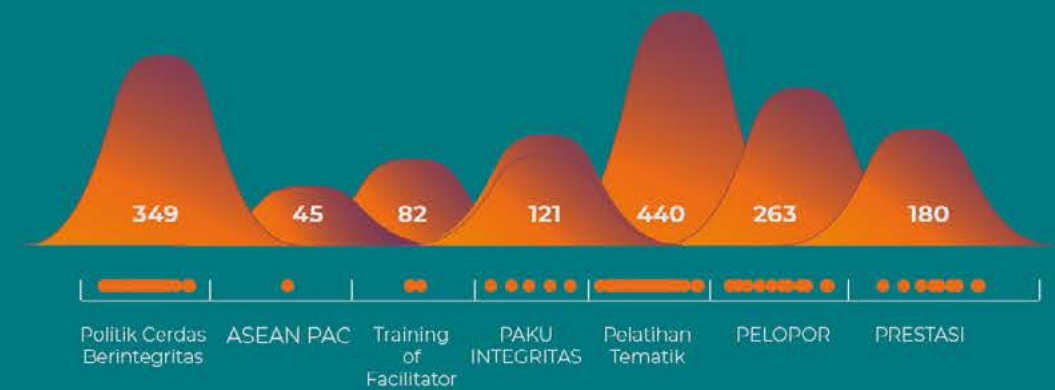
Jumlah Rasio Peningkatan

83,24%

Jumlah Program



Jumlah Peserta



Upaya Wujudkan Mimpi

Jelajahi Sumatera Dengan Bus Tua

Sewindu sudah KPK tak lelah memaparkan aksi baik antikorupsi kepada masyarakat sampai pelosok negeri melalui program Roadshow Bus Antikorupsi. Pada tahun 2023, perjalanan bus antikorupsi KPK ini cukup berbeda, sangat istimewa. Tak hanya menjajaki wilayah Jabodetabek, bus antikorupsi KPK juga menjelajahi pulau Sumatera. Ragam kisah hingga harapan besar dari masyarakat terpotret nyata untuk berantas korupsi secara bersama.

Siang itu, 24 Agustus 2023, Gedung Merah Putih KPK jadi saksi pelepasan bus antikorupsi KPK. Tujuannya membawa misi perang korupsi ke Pulau Sumatera. Sebelum melancong ke Pulau Andalas, bus antikorupsi KPK lebih dulu menjajaki Jabodetabek pada 7 Mei hingga 2 Juli 2023 untuk memaparkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat.

Bengkulu jadi provinsi pertama di pulau Sumatera, yang disinggahi. Ini merupakan kali pertama 'bus tua'

itu menyisir pulau Sumatera dari ujung bagian Selatan hingga Utara. Tak mudah untuk menapaki Bumi Rafflesia. Lebih dulu, bus menempuh 116 kilometer jalur darat dari Jakarta menuju pelabuhan Merak, Banten untuk siap menyeberangi Selat Sunda.

Menuju Bengkulu, bus mengambil rute bagian Barat Sumatera. Lepas perbatasan Provinsi Lampung, bus dengan hati-hati menyisir tepi laut Samudera Hindia. Saat masuk



wilayah Bengkulu, jalan terjal kian nyata. Ketika senja jelang malam, bus mendapat rintangan sewaktu memasuki hutan di daerah Kaur.

“Ketika itu posisi sore menjelang malam, kami melintas itu seperti membelah hutan. Satu roda bus sempat mengatung, jadi bus hanya berpijak di 3 roda aja. Ada yang bilang daerah itu seperti ‘kuburan otomotif’. Jadi semisal ada laka lintas, mobil yang jatuh dibiarkan begitu saja, karena memang kondisinya sangat terjal,” terang Yulianto Sapto Prasetyo - Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Tahun 2023, KPK mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan memulai Roadshow Bus Antikorupsi dari Bengkulu. Sebagai informasi, rute tahun 2023 berbeda ketimbang tahun 2022. Tahun sebelumnya, bus sempat menjajaki Sumatera Selatan dan Lampung, namun lebih dulu menuju ke titik yang lebih jauh, yakni Palembang sebagai kota awal Roadshow.

Hal itu ditujukan agar kondisi bus tetap terjaga hingga kembali ke Jakarta. Akan tetapi di tahun 2023 KPK memulai kegiatan dari titik utama yaitu di Bengkulu, mengapa? Pertimbangan terbesarnya adalah melihat kondisi bus.

Tim Roadshow Bus Antikorupsi menyadari, jarak yang ditempuh tidak dekat, terlebih wilayah Sumatera, yang sangat luas.

“Jadi, jangan sampai kita sudah jauh mulai dari Aceh, misalnya, nanti malah giat di kota berikutnya kondisi bus sudah kurang baik. Jadi lah kita memulai dari Bengkulu,” timpal Sapto

Namun demikian, tidak ada yang tahu bagaimana medan lintas Sumatera. Perjalanan pulang dari Aceh yang diharapkan berjalan lancar, nyatanya menemui kendala. Bus tua yang telah berhasil menempuh jarak hampir 2.500 KM dari Jakarta ke Aceh menunjukkan tanda ‘lelahnya’.

Spion bus tiba-tiba lepas, tim pun mencari segala cara agar bus

bersejarah ini bisa tetap sampai ke Jakarta setelah selesai tugasnya.

“Pun ketika kami pulang, selain spion, pijakan bawah bus, untuk naik ke dalam bus, tiba-tiba copot. Belum lagi saat kami hampir kehabisan bahan bakar. Mengingat bus ini plat merah, kami berusaha mencari bahan bakar non subsidi. Tapi, apadaya langkanya bahan bakar non subsidi di daerah, membuat kami membongkar genset untuk mengambil solar sebagai pengganti sementara hingga menemukan stasiun pengisian bahan bakar,” tandas Sapto.

Meski perjuangan menebar semangat antikorupsi ini tidak mudah dijangkau, ada asa yang memantik KPK tetap komitmen mengupayakan hal tersebut. Adalah pesan dan harapan besar dari masyarakat setempat agar KPK kukuh memperjuangkan nilai antikorupsi.

“Terutama anak-anak di daerah punya harapan besar terkait pemberantasan

korupsi. Mereka menyampaikan pesan untuk menjauhi perilaku koruptif. Pesan mereka memang sederhana, tapi bagi kami sangat bermakna.

Dari antusiasnya mereka menyambut kedatangan KPK, mereka *standby* berjam-jam untuk menyambut kami. Itu yang memicu kami tetap bertahan,” tambah Anggi Aldila Safitri - Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi..

Kehadiran KPK di tengah masyarakat pun meninggalkan kesan baik. Bahkan diiringi tangis penuh harapan dari masyarakat agar KPK tak lelah berjuang melawan korupsi. “Aparat di daerah juga sangat berkesan, di Aceh, kami betul-betul di kawal pulang hingga perbatasan Sumatera Utara. Bahkan mereka selalu memeluk kami seraya berterima kasih. Dan itu membuat kami makin kuat memperjuangkan nilai-nilai antikorupsi,” pungkas Sapto.

Jelajah Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2023:



Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri

Korupsi berpotensi menjadi akar tercoreng hingga terhambatnya kemajuan bangsa. Sebab itu, ketegasan dalam upaya pemberantasan korupsi terus digaungkan oleh KPK. Salah satunya melalui Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yang meliputi Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan sebagai tombak runcing pemberantasan korupsi.

Trisula ini bukan sembarang senjata. Dibuat dari baja “tekad” dan dihiasi permata “integritas”, sebagai perwujudan komitmen KPK untuk memerangi korupsi. Sula Pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dan bahaya korupsi; Sula Pencegahan dengan memperbaiki sistem dan menutup celah supaya orang tak mampu melakukan korupsi; serta Sula Penindakan untuk memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Ketiga sula ini saling terintegrasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan negara: Indonesia emas 2045.

Di tahun 2023 sendiri, Trisula Pemberantasan Korupsi ini mulai menunjukkan taringnya. Setelah KPK menjalankan tiga sula secara simultan dengan kolaborasi antar lini yang semakin erat, efektivitas dan optimalitas pemberantasan korupsi mulai terlihat.

Trisula juga hadir untuk beradaptasi dan terus diperkuat, demi menghadapi jenis-jenis korupsi baru yang belakangan kian berkembang, hingga lintas negara. Oleh karena itu, korupsi yang diberantas dengan pendekatan trisula bukan hanya tindak pidana saja, namun juga korupsi yang tak kasat mata. Misalnya, sistem dan tata kelola yang merugikan perekonomian negara dan kepentingan publik—yang disasar dengan sula pencegahan dan sula pendidikan.

KPK yakin, Trisula Pemberantasan Korupsi dengan harmonisasi dan sinerginya, merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.



Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri

Mengukuhkan Garda Terdepan Pengawasan

Korupsi sejatinya merupakan masalah bangsa yang sangat serius dan perlu diurus hingga ke akar-akarnya. Di tengah maraknya kasus korupsi, peran pengawasan menjadi garda terdepan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas.

Namun, adanya peran penting dan tanggung jawab pengawasan dalam menjaga integritas dan transparansi, justru rentan disalahgunakan para oknum tak bertanggung jawab. Selama 3 tahun terakhir, KPK telah menemukan 4 kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menjerat oknum di bidang audit dan pengawasan dengan total 9 tersangka.

Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan di tahun 2023 ialah kasus korupsi yang menjerat personel auditor BPK mulai dari kepala hingga

anggotanya di Sorong. Dalam kasus tersebut, diduga terjadi penyuapan dari Pj Bupati Sorong kepada sejumlah pejabat BPK dalam rangka meniadakan hasil temuan BPK.

Sebelumnya, pada 2022 terdapat kasus TPK suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, di mana mantan Bupati Bogor Ade Yasin melakukan penyuapan kepada sejumlah anggota BPK perwakilan Jawa Barat agar mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fenomena banyaknya auditor yang menjadi koruptor ini tentu saja mencoreng marwah lembaga pengawasan. Sejatinya, peran dan tanggung jawabnya sangat penting dalam mengungkap segala bentuk penyelewengan dan praktik korupsi.





Selain BPK, pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan pengawasan efektif terhadap institusi pemerintahan dengan membentuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP merupakan pengawas internal di instansi pemerintah baik di level daerah maupun pusat, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya, APIP memiliki peran penting dalam

melakukan proses audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga. Secara struktural, APIP berada di bawah langsung pimpinan instansi. Hal ini yang kerap kali menjadi sumber lemahnya independensi APIP dalam melakukan tugas pengawasan yang profesional dan objektif.

APIP memiliki peran strategis dalam mendongkrak sistem pengendalian intern pemerintah untuk menuju pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun dalam

pelaksanaannya selama ini, APIP seringkali hanya dianggap sebagai pihak yang membidik kesalahan pemerintah semata. Pandangan ini yang perlu diubah, APIP harus turut serta menjadi penjamin kualitas (*quality assurance*) dari program-program pemerintah.

Urgensi Pengawasan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam menunjang pelaksanaan program, pemerintah membutuhkan pengadaan logistik, peralatan dan

juga jasa. Hal ini yang membuat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi kegiatan yang sangat diperlukan pemerintah. Sebagai lembaga yang bergerak dalam pengawasan, APIP juga bertanggung jawab khususnya dalam melakukan audit, revidu, serta pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di suatu instansi.

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada area PBJ sangat penting dilakukan mengingat area tersebut rentan menjadi lahan basah korupsi. Pada 2023, *Monitoring Centre*



Prevention (MCP) menunjukkan area Pengawasan APIP termasuk ke dalam area intervensi terendah kedua dengan nilai indeks 70. Hal ini tentu menjadi catatan agar penguatan pengawasan APIP perlu menjadi prioritas dalam pencegahan korupsi di tahun yang akan datang.

Penguatan APIP sendiri termasuk ke dalam salah satu dari 13 Aksi Strategi Pencegahan Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Aksi penguatan APIP sendiri sudah ada sejak 2017 lalu. Namun, mengingat pentingnya peran strategis APIP yang berkelanjutan, aksi penguatan APIP kembali masuk dalam aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.

Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan adalah aksi ke-12 dari 15 aksi Stranas PK 2023-2024. Aksi ini masuk dalam fokus 3, yaitu Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Setidaknya, terdapat 4 syarat untuk memperkuat APIP, yaitu independensi, jumlah, anggaran, dan kompetensi APIP. Adanya penguatan APIP diharapkan dapat sistem pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintah agar implementasi *good governance* dapat terwujud.

Kilas Balik Giat Penguatan APIP Tahun 2023

KPK terus menggencarkan upaya dalam rangka melahirkan APIP yang kompeten dalam kerja pengawasan. Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Kedeputan Koordinasi Supervisi dan Kedeputan Pencegahan dan Monitoring KPK sama-sama mengambil peran dalam menyusun program pelatihan sesuai dengan permohonan Inspektur Jenderal Kemendagri kepada Ketua KPK melalui surat No.890/2673/IJ tanggal 3 Oktober 2022.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan keterampilan bagi APIP sebagai pelaksana fungsi pengawasan sekaligus melakukan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kapabilitas APIP dalam mendukung fungsi pengawasan di instansinya.

Workshop Tematik pada tahun 2023 telah diselenggarakan dengan

sasaran APIP pada 4 (empat) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan peserta **sebanyak 150 (seratus lima puluh) peserta**.

Selain dilakukan oleh Direktorat KPK, Stranas KPK juga memiliki agenda dan target dalam penguatan APIP sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi. Pada Triwulan IV Tahun 2023, Aksi APIP mencapai 59,1%. Penguatan peran APIP telah lama didorong oleh berbagai pihak, terutama terkait permasalahan jumlah, kompetensi APIP, serta independensi APIP.

Pada 2023, Stranas PK menargetkan pengisian Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (JF-PPUPD) dan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) di 50 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diprioritaskan dan penguatan APIP dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di K/L.

Terkait kebutuhan SDM, dari 50 pemda prioritas yang belum memiliki

JF-PPUPD, seluruh pemda sudah mengusulkan formasi kebutuhan ke Kemendagri dan sudah diverifikasi Kemendagri. Hingga periode Triwulan IV 2023, formasi sebanyak 417 JF-PPUPD telah disetujui KemenPANRB. Formasi tersebut akan ditempatkan pada 50 Pemda yang usulannya telah diverifikasi Kemendagri.

Untuk memperkuat independensi APIP dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian/Lembaga (K/L), Tim Stranas PK juga telah menyiapkan rancangan awal Perpres tentang Penetapan Koordinator APIP.

Saat ini, perpres tersebut sedang dibahas oleh tim KemenPANRB. Selain itu, untuk capaian tingkat maturitas SPIP terintegrasi dan kapabilitas APIP, dari 10 K/L yang dinilai hanya ada 3 yang mencapai level 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Agama.

Workshop Tematik 2023



APIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta dan Banten

DKI Jakarta
Pusdiklat Kemendagri
22 s.d. 26 Mei 2023



APIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat
BPSDM Provinsi Jawa Barat
10 s.d. 14 Juli 2023



APIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah
BPSDM Provinsi Jawa Tengah
19 s.d. 23 Juni 2023

Trisula Terintegrasi, Strategi Selamatkan Negeri

Terendus dari Laporan Harta Kekayaan

Bukan perkara mudah bagi seseorang untuk mengendalikan ego yang selalu merasa “lapar”. Ego yang tak terpuaskan dapat menuntun seseorang menjadi pribadi yang serakah. Seperti Gone Teori yang diperkenalkan oleh Jack Bologne.

Gone Teori menyebutkan terdapat empat faktor yang membuat seseorang korupsi, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Perilaku tersebut tentu berbanding terbalik dengan salah satu nilai antikorupsi yakni sederhana.

Ironinya, alih-alih mengamalkan nilai integritas, sederet Penyelenggara Negara (PN) di Tanah Air malah menjadi sorotan usai memamerkan harta kekayaan di media sosial, atau yang dikenal dengan istilah *flexing*.

Isu tersebut lantas membuat masyarakat terdorong untuk melihat langsung Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui laman *e-Announcement*, yang bisa diakses secara terbuka.

Rasa ingin tahu masyarakat rupanya membuahkan hasil. Masyarakat menemukan adanya kejanggalan dari LHKPN, kemudian dengan sigap melaporkannya kepada KPK.

Pengaduan dari masyarakat menjadi titik awal dimulainya penyelidikan kasus korupsi. Kasus korupsi yang berbasis pemeriksaan LHKPN ini menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

Kala itu, putra Rafael Alun yakni Mario Dandy menjadi sorotan publik



usai menjadi tersangka kasus tindak pidana penganiayaan. Gaya hidup mewah Mario Dandy di media sosial pun tak terhindarkan menyeret harta kekayaan milik sang ayah. Tak berselang lama, KPK memeriksa LHKPN yang dilaporkan Rafael Alun dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, Rafael yang kala itu menjadi pejabat Eselon III memiliki harta kekayaan mencapai Rp56,1 miliar. Namun dalam proses penyidikan, KPK menyita aset milik Rafael Alun mencapai nilai Rp150 miliar.

KPK menaikkan kasus dugaan korupsi Rafael Alun ke tingkat penyidikan dan menetapkan dirinya sebagai tersangka penerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Dari surat dakwaan jaksa KPK, disebutkan Rafael Alun bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp16,6 miliar.

Selain gratifikasi, Rafael bersama-sama Ernie juga didakwa melakukan

TPPU dalam periode 2003-2010 sebesar Rp5,1 miliar dan penerimaan lain sejumlah Rp31,7 miliar.

Tak pelak, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Rafael Alun dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun ini merupakan terobosan baru bagi KPK dalam strategi penindakan kasus korupsi, sekaligus implementasi baik dari trisula pemberantasan korupsi yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Terobosan ini akan menjadi preseden baru dari hasil LHKPN yang selama ini dianggap tidak berdampak langsung kepada proses hukum.

Hal ini membuktikan bahwa instrumen LHKPN yang diawasi oleh masyarakat bisa menjadi kolaborasi yang apik, sekaligus menjadi pecutan bagi KPK untuk lebih mengawasi laporan harta kekayaan para pejabat negara.

Kepatuhan melaporkan harta kekayaan merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara pada masyarakat. Maka dari itu, KPK terus mendorong PN untuk menyampaikan LHKPN secara akurat melalui kegiatan sosialisasi terkait peraturan LHKPN, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi *e-registration* dan *e-filing* LHKPN, untuk Unit Pengelola LHKPN maupun Wajib LHKPN.

Di samping itu, KPK telah mengimplementasikan metode verifikasi otomatis pada saat proses penyampaian LHKPN sehingga dapat mempercepat waktu tunggu verifikasi. KPK turut mengembangkan pengawasan LHKPN yang awalnya bersifat administratif, kini dapat mengarah ke penindakan apabila ditemukan dugaan unsur pidana.

Pemeriksaan LHKPN

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap total 299 LHKPN selama tahun 2023. Jumlah ini meningkat sebesar 53% dibandingkan tahun lalu yaitu 195 pemeriksaan.

Jumlah pemeriksaan meliputi:



Jenis Pemeriksaan

14

Laporan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi

9

Laporan diteruskan ke Pengawasan Internal Instansi

6

Laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik

3

Laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat

64

laporan lainnya tidak terdapat temuan yang signifikan untuk diteruskan ke pihak terkait

*Jenis pemeriksaan ini berasal dari inisiatif direktorat

Merajut Mata Rantai Sinergi dan Kolaborasi

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemberantasan korupsi tak akan lekas luruh, jika ranah sinergi dan kolaborasi tak tersentuh. Ibarat rumah, dia tak akan kokoh tanpa fondasi. Pun KPK, tak akan kokoh tanpa kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat demi meneguhkan nilai-nilai antikorupsi.

Selama tahun 2023, KPK aktif merajut mata rantai kolaborasi dan merangkul mitra demi menyelamatkan Ibu Pertiwi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Pasalnya, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika dilakukan sendiri.

Kerja sama baik nasional maupun internasional memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini karena sifat korupsi dan pencucian uang dari hasil korupsi yang lintas batas antar yurisdiksi. Sepertinya, adanya transfer dana-dana *illicit* hingga pergerakan pelaku

kejahatan. Untuk itu, KPK terus menggunakan berbagai kerja sama internasional untuk membangun dan memajukan rezim antikorupsi di dalam negeri. Sekaligus, membina kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, guna meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tak hanya itu, kerja sama pun dilakukan dengan aparat penegak hukum lain yang juga menangani kasus korupsi, seperti Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia. Koordinasi yang efektif antara lembaga ini mampu memberikan dasar hukum yang solid dan mengurangi celah untuk praktik korupsi yang mungkin luput dari perhatian pengawasan.

Sinergi dan kolaborasi ini juga diperkuat dengan “prajurit” pembangun karakter bangsa yang kini mencapai lebih dari 4000 orang tersertifikasi. Mereka adalah

Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang lahir dari hati.

KPK yakin, semua lapisan ini bahu membahu dalam satu misi, yakni membangun peradaban negeri bebas dari korupsi.

Lintas Negara, Rangkul Mitra

Melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), KPK aktif membina kerja sama dengan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, di lingkup nasional dan internasional. Hal ini guna meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kerja Sama Nasional



MoU tentang kerja sama pemberantasan korupsi



Perjanjian Kerja Sama (PKS)



Fasilitasi permintaan data/informasi dalam negeri

Kerja Sama Internasional



MoU tentang kerja sama pemberantasan korupsi



Pemenuhan kunjungan bilateral dan studi banding



Fasilitasi permintaan data/informasi luar negeri

Pengembangan Kerja Sama melalui Komitmen Antikorupsi Baru

● Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

KPK memimpin negosiasi dan partisipasi Indonesia dalam forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), khususnya Pilar IV tentang Ekonomi Adil yang terdiri dari isu antikorupsi, perpajakan dan pembangunan kapasitas melalui:



8 Putaran
negosiasi



12 Pertemuan
intersesi



Sejumlah
pertemuan
bilateral.

● Dukungan Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) untuk Proses Keanggotaan Penuh Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF).

Implementasi Komitmen Internasional

- KPK bekerja sama dengan UNODC, Kementerian PPN/Bappenas, dan Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam mengadakan lokakarya untuk meninjau ulang kemajuan penerapan UNCAC di Indonesia.
- KPK mewakili Indonesia, aktif berkontribusi dalam penyusunan dan pengesahan Deklarasi Menteri Antikorupsi dan 3 (tiga) High Level Principles (HLP) yang telah disepakati oleh seluruh anggota G20 pada pertemuan-pertemuan kelompok kerja antikorupsi tahun 2023 dibawah Presidensi India.
- Menyambut tahun politik, KPK menyelenggarakan kegiatan Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 yaitu forum untuk memperkuat jejaring pegiat antikorupsi

di kalangan akademisi dan pertukaran informasi serta diskusi keilmuan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan tema “Mengawal Integritas Pemilu 2024”. Kegiatan ACS-5 ini dilakukan dalam bentuk serangkaian kegiatan berupa *webinar*, *podcast*, bedah buku, *talkshow*, *call for research*, dan acara puncak yaitu konferensi pleno.

- Sebagai wujud implementasi Pasal 11 UNCAC tentang transparansi dan akuntabilitas peradilan, KPK bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi di Indonesia tetap berkomitmen membangun peradilan bersih, transparan, dan berintegritas, melalui kerja sama perekaman persidangan tipikor. Sepanjang 2023, telah dilakukan 1.622 perekaman sidang terhadap 151 perkara di tingkat Pengadilan Negeri.
- KPK bekerja sama dengan Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja dan didukung oleh UNODC mengadakan lokakarya dengan mengundang 10 negara anggota ASEAN-Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) dan Timor Leste selaku pengamat, yang diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Mei 2023.

Kegiatan dalam Mendukung Komitmen Internasional Lainnya

● International Anti-Corruption Academy (IACA)

KPK mendukung salah satu program IACA, Global Programme on Measuring Corruption (GPMC), dalam mengembangkan metode pengukuran tingkat korupsi yang lebih valid, universal dan transparan dengan menghadirkan narasumber berasal dari beberapa Kementerian, Lembaga, BUMN, Akademisi, dan CSO, pada tanggal 27 Februari–6 Maret 2023.

● Koordinasi tentang Posisi RI dalam Perjanjian/Forum Internasional

KPK bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam perumusan posisi Pemerintah RI di berbagai perjanjian dan forum internasional yang memiliki substansi terkait antikorupsi. Pada tahun 2023, KPK berkontribusi pada persiapan, pembahasan, dan negosiasi, pada 8 (delapan) perjanjian/forum internasional.

Delegasi Forum International

14-16
Februari
2023

APEC ACTWG ke-36 dan APEC ACT-NET ke-10
Palm Springs, California, Amerika Serikat

12-16
Juni
2023

4th Session of the Implementation Review Group (IRG) of the UNCAC dan 14th Session of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption Wina, Austria

1-3
Agustus
2023

APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) ke 37 Seattle, Washington, Amerika Serikat

18-19
Oktober
2023

Third Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation Beijing, Republik Rakyat Tiongkok

29-30
November
2023

ASEAN PAC Principals Meeting Vientiane, Laos

11-15
Desember
2023

The Tenth Session of the Conference of the States Parties to the UNCAC Atlanta, Amerika Serikat

Pertukaran Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas

● 7 Forum Internasional



Austria



Malaysia



Thailand



Timor Leste



Australia



Kenya



Maladewa

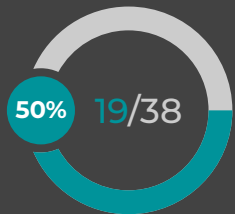
Sinergi Antar Instansi Lewat Supervisi

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkandung makna sinergi antar instansi penegak hukum, dalam upaya pemberantasan korupsi. Makna ini perlu dibarengi aksi nyata dengan melakukan supervisi perkara terhadap instansi yang juga berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejaksaan.

Supervisi yang dimaksud meliputi kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam rangka percepatan penanganan perkara.

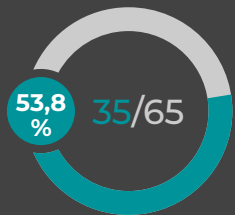
• Penanganan Perkara TPK oleh APH lain

103
Total Perkara



Telah menyelesaikan 19 dari total 38 perkara (50%) berumur satu tahun atau kurang yang telah mendapatkan kepastian hukum.

- 22 perkara supervisi
- 16 perkara yang dikoordinasikan



Telah menyelesaikan 35 dari 65 perkara atau 53,85% yang telah mendapatkan kepastian hukum.

- 49 perkara supervisi
- 16 perkara yang dikoordinasikan

• Supervisi Perkara 3 Tahun Terakhir



• 5 Provinsi Peningkatan Kapabilitas APH dan APIP



• SPDP



• Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan APH Lain



► Perjanjian Kerja Sama Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI

► Perjanjian Kerja Sama Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kabareskrim

Kolaborasi PAKSI-API, Bakar Semangat Antikorupsi



Semangat antikorupsi harus berkobar di bumi Ibu Pertiwi. Namun, tanpa adanya perpanjangan tangan dan kolaborasi, KPK tentu tak dapat menyalakan api hingga pelosok negeri. Sehingga dengan berbagai keterbatasan, KPK terus berpeluh memberikan pembekalan antikorupsi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), untuk menyentuh dan melahirkan para Ahli Pembangun Integritas serta penyuluh antikorupsi di berbagai lini.

Ada dua program sertifikasi sektor antikorupsi yang dapat diikuti, yakni Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bagi seluruh masyarakat yang berpengalaman di bidang kepatuhan dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) bagi pejabat Eselon I di setiap kementerian, lembaga, atau direksi perusahaan.

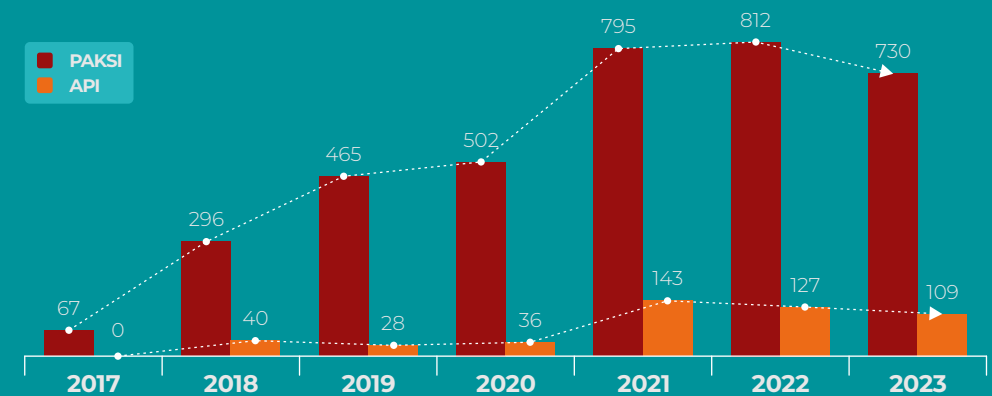
• Total PAKSI-API Seluruh Indonesia



3.667
PAKSI

483
API

• Perkembangan PAKSI dan API di Indonesia



• PAKSI dan API 2023

63

Penyelenggaraan Sertifikasi
Penyuluh Antikorupsi (PAKSI)
melahirkan:

730
PAKSI Kompeten

8

Penyelenggaraan Sertifikasi
Ahli Pembangun Integritas (API)
melahirkan:

109
API Kompeten

44 Forum PAKSI-API di Seluruh Indonesia

Mengukur Integritas

Sejak 2004 hingga 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.512 perkara tindak pidana korupsi. Fakta ini menunjukkan praktik korupsi masih terjadi di Indonesia yang melibatkan berbagai profesi seperti anggota DPR dan DPRD, gubernur, bupati, menteri, PNS, hakim, jaksa, polisi, pengacara dan pengusaha dari tingkat pusat hingga daerah.

Mengatasi fakta tersebut, selain melakukan penindakan terhadap kasus korupsi, KPK juga terus mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK, upaya melaksanakan tugas pencegahan

yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diantaranya menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.

Upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi merupakan proses panjang yang terus diupayakan KPK secara bertahap. Agar upaya itu tepat sasaran dan mencapai tujuannya, upaya-upaya tersebut perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program pencegahan korupsi yang dilakukan tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (KLPD) dan program-program pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh KPK.



Survei Penilaian Integritas

Pengukuran yang dilakukan KPK secara nasional setiap tahun diantaranya adalah Survei Penilaian Integritas (SPI). Integritas erat kaitannya dengan korupsi. Keduanya memiliki konsep yang berlawanan, namun saling terkait dan berimplikasi besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. Semakin tinggi atau baik integritas individu, lembaga dan masyarakat, semakin kecil korupsi yang terjadi pada individu, lembaga dan masyarakat. Begitu pula sebaliknya.

SPI bisa dimaknai sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi yang bertujuan meningkatkan kesadaran lembaga publik dan masyarakat mengenai bahaya korupsi dan mendorong upaya pencegahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan layanan pada lembaga publik di Indonesia.

Bagi KPK kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem yang antikorupsi

di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil survei berupa rekomendasi perbaikan atau penguatan pencegahan korupsi yang kemudian diberikan kepada masing-masing lembaga untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang wajib dilakukan.

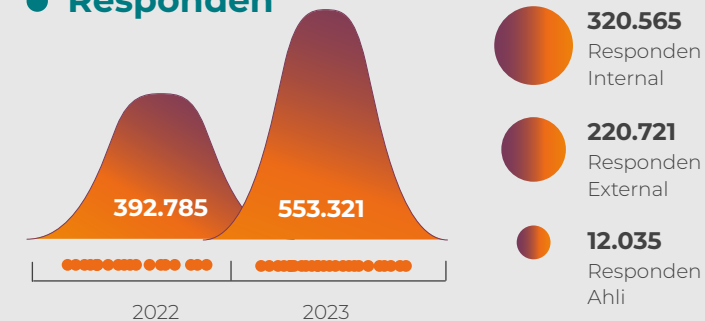
Selain itu, hasil survei juga digunakan sebagai dasar pijakan bagi kegiatan perbaikan integritas dan antikorupsi di sektor publik oleh instansi yang melakukan penilaian ataupun pihak terkait.

SPI 2023 juga dimanfaatkan sebagai indikator pencegahan korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Indikator dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KemenPAN-RB dengan bobot 10%.

Hasil SPI 2023 berada pada skor indeks 70.97 dari skala 0-100, yang menunjukkan Indonesia masih masuk kategori rentan korupsi. Indeks integritas menurun dibanding nilai indeks tahun 2022, yaitu 71.9. Hasil SPI 2023 merupakan penurunan beruntun kedua sejak 2021, yaitu

SPI 2023

● Responden



Melibatkan

93 Kementerian/Lembaga
38 Pemerintah Provinsi
508 Pemerintah Kabupaten/Kota.

● Metode



Aplikasi pesan
WhatsApp



E-mail



Computer Assisted Personal Interview (CAPI) di 131 pemerintah daerah

● Nilai

Nilai Tertinggi

84,17	Kementerian: Kementerian Keuangan
85,77	Lembaga Non Kementerian: PPAK
78,44	Pemerintah Provinsi: Provinsi Bali
83,75	Pemerintah Kota: Kota Surakarta
83,77	Pemerintah Kabupaten: Kabupaten Gianyar

Rata-rata Indeks Integritas per Kriteria

73	Kementerian	4,3
76	Lembaga Non Kementerian	3,2
69	Pemerintah Provinsi	0,6
69	Pemerintah Kota	0,8
72	Pemerintah Kabupaten	0,5

Hasil SPI 2023 lebih lengkap dapat diakses di:

<https://bit.ly/HASILSPI2023>



72.4 yang mengindikasikan meningkatnya risiko korupsi di lembaga publik pada tahun 2023.

Dari pengukuran tersebut KPK memberikan sejumlah rekomendasi penguatan dari empat perbaikan utama yang meliputi biaya politik tinggi; digitalisasi pelayanan publik; penanganan konflik kepentingan; dan komitmen pimpinan lembaga.

Survei Penilaian Integritas Pendidikan

Pengukuran integritas lainnya yang diselenggarakan KPK berada pada lingkup pendidikan yaitu Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan). Survei ini merupakan upaya pemetaan kondisi integritas pendidikan yang mencakup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang memengaruhinya, seperti tenaga pendidik, pimpinan, termasuk aspek tata kelola sektor pendidikan.

Agar upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan tepat sasaran dan mencapai tujuannya, SPI Pendidikan mampu memotret kondisi integritas pendidikan secara nasional serta efektivitas implementasi pendidikan

antikorupsi yang telah berlangsung di sekolah dan perguruan tinggi. Melalui survei ini kemudian dipetakan kondisi integritas pendidikan, resiko korupsi dan capaian implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh stakeholder sektor pendidikan.

SPI Pendidikan memotret praktik integritas, baik pada lingkup perilaku peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga pendidikan, kependidikan serta aspek pengelolaan satuan pendidikan, termasuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan.

Hasil pemetaan melalui SPI Pendidikan diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan antikorupsi. Rekomendasi berupa rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing stakeholder sektor pendidikan berdasarkan hasil pemetaan yang empiris dan lebih tepat sasaran.

Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2023





SPI Pendidikan telah menjadi salah satu Program Prioritas Nasional berkaitan dengan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. SPI Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan indeks yang dapat mewakili pengukuran hingga tingkat provinsi. Survei ini diupayakan untuk terus dilakukan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, agar upaya peningkatan integritas sektor pendidikan lebih tepat sasaran dan berdampak.

SPI Pendidikan berlangsung sepanjang Bulan Agustus –

November 2023 kepada 3.108 satuan pendidikan yang melibatkan 82.282 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Responden berasal dari kategori peserta didik (siswa/mahasiswa), tenaga pendidik (guru/dosen), pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah/rektor) dan orang tua murid jenjang dasar menengah.

SPI Pendidikan mengoptimalkan penggunaan perangkat teknologi dan informasi atau survei elektronik. Responden mengisi kuesioner elektronik pada laman pengisian survei dengan beragam cara

pengiriman kuesioner, utamanya melalui *WhatsApp blast* dan *email blast* kepada responden terpilih. Kemudian proses pengumpulan data dilakukan dengan metode CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) dan dengan metode CAPI (*Computer-Assisted Personal Interview*).

Untuk satuan pendidikan yang berada di wilayah pelosok berjangkauan internet terbatas, enumerator langsung mendatangi satuan pendidikan tersebut dengan membawa gadget yang terhubung

pada aplikasi kuesioner elektronik yang dapat diisi secara *offline*/luring.

Indeks integritas pendidikan diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Dalam jangka panjang, indeks integritas pendidikan diharapkan dalam mendorong peningkatan lulusan peserta didik yang berintegritas dan peningkatan integritas ekosistem pendidikan, sehingga upaya pencegahan korupsi dari sektor pendidikan dapat tercapai.

Mengasuh Mutu Untuk Demokrasi Utuh

Kian pulihnya perekonomian negeri, menjadi kesempatan apik untuk menjalankan demokrasi yang amat menghargai hak asasi manusia. Pemerintah telah memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjalankan demokrasi secara inklusif, partisipatif, dan akuntabel dalam mencanangkan keputusan politik yang menitikberatkan pada kedaulatan rakyat dan pemerintahan demokrasi.

Kendati ikhtiar yang sudah diupayakan, sering dihadapkan oleh dilema tuntutan aturan yang dijalankan oleh orang-orang tidak berkompeten dalam memberikan kebijakan yang tak

mewakili kepentingan negara dan masyarakat. Menilik dilema tersebut, KPK menaruh perhatian terhadap kerangka nilai demokrasi yang mulai terkikis lantaran kebijakan politik yang salah arah.

Untuk itu, politik menjadi salah satu sektor yang tak pernah luput menjadi perhatian KPK dalam upaya memusnahkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satunya melalui upaya pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi yang terus KPK lakukan dalam sistem perpolitikan di Indonesia, untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas memilih calon pemimpin yang berintegritas.

Menyongsong demokrasi yang berintegritas, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah bersiap mulai dari sisi anggaran, regulasi, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, program sosialisasi dan pendidikan pemilih, hingga sarana dukungan Teknologi Informasi (TI). Beserta kesuksesan ini, Pemilu Serentak Tahun 2024 menjadi momentum masa depan bangsa khususnya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Lain daripada itu, besarnya biaya politik menjadi kerawanan tersendiri bagi sistem politik dan para peserta pemilu di Indonesia. Fenomena ini dapat membelokkan kontestasi pemilu yang seharusnya membangun legitimasi dan akuntabilitas, malahan menjadi ajang komersialisasi jabatan politik dan praktik korupsi.

Selaku sumber suara pemilihan, masyarakat perlu mendapatkan pendampingan yang serius agar dapat menangkalkan praktik-praktik kotor yang bisa dilakukan elite politik. Sebab itu, hak dan kewajiban

sebagai pemilih patut diiringi dengan kemampuan kritis untuk menilai dan menyaring informasi yang diterima, dengan cara mempertimbangkan dan mengevaluasi keputusan pemilihan.

Melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, KPK berupaya mengambil bagian untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang bersih dari korupsi. Maka untuk menangkal aksi licik pada penyelenggaraan Pemilu ini, KPK melakukan pencegahan sejak awal, yakni dengan memberikan pencerahan dan literasi politik kepada masyarakat melalui platform JAGA Pemilu.

Melalui platform ini, masyarakat diajak untuk memahami esensi dari proses pemilu dan setiap pilihan yang ada. Lebih-lebih, JAGA Pemilu pun mengikutsertakan masyarakat untuk turut andil secara aktif dalam proses demokrasi yang bersih, tak lagi sekadar sebagai pemilih, pun juga menjadi pengawas dan kritikus yang konstruktif demi suksesnya proses pemilu.





JAGA Pemilu sendiri menyajikan data LHKPN para calon Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif, anggaran pemilu, sarana pengaduan, dan literasi seputar pemilu dan pencegahan korupsinya lainnya. Tak berakhir disitu, era keterbukaan informasi menjadi motor penggerak masyarakat agar memiliki peran dan pemahaman secara proaktif mengenai temuan yang berpotensi merusak integritas pemilu.

Sehingga setiap proses Pemilu dapat terlindungi dari tindakan

curang dan politik uang yang masih masif. KPK mengajak masyarakat bisa memanfaatkan platform JAGA Pemilu sebagai salah satu alternatif sumber informasi dalam perhelatan Pemilu 2024.

Selain itu, peran media di era informasi ini menjadi krusial, tak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai pemeriksa fakta dan pengkritik sosial. Pun media jurnalisme juga dapat memungkinkan berbagai temuan dan laporan masyarakat terkait politik uang dan jual beli suara, yang

diperkuat dan disebarluaskan sebagai suatu upaya kesadaran kolektif akan pentingnya integritas Pemilu. Partisipasi proaktif ini tidak hanya menguatkan kredibilitas hasil pemilu, namun juga memperdalam keterlibatan masyarakat yang menunjukkan bahwa setiap suara itu penting dan harus dihargai, serta dilindungi dari setiap usaha untuk dimanipulasi atau diabaikan.

Untuk itu, dengan JAGA Pemilu menjadi sinergi yang baik antara masyarakat, media jurnalisme, Lembaga Penyelenggara Pemilu

(LPP) sebagai kunci utama penyelenggaraan pemilu yang bersih. Pun partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi manifestasi dari demokrasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya Jaga Pemilu, KPK memiliki harapan dapat mencegah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses demokrasi. Diantaranya ialah menghilangkan praktik politik uang yang hampir membudaya pada setiap penyelenggaraan

pemilu, serta mengelola risiko yang terjadi pada korupsi sektor politik, baik pada peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap partisipasi publik yang terus berlangsung melalui platform, JAGA terus merespon setiap pertanyaan dan keluhan yang masuk dan memastikan tingkat respons terjaga 100%. Terhitung per 31 Desember 2023, platform JAGA berhasil menghimpun 26.942 diskusi dan pertanyaan melalui layanan chatbot selama kurun tahun 2023.

Melawan Lewat Kampanye “Hajar Serangan Fajar”

Tak hanya melalui platform, kampanye dan sosialisasi antikorupsi pun digaungkan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK menyambut semakin dekatnya pesta demokrasi Tahun 2024. Dengan prakarsa ini, KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengampanyekan gerakan anti politik uang seraya membawa pesan ‘Hajar Serangan Fajar’.

Tujuan utama dari kampanye ini ialah meningkatkan *awareness* masyarakat yang mayoritas perempuan agar tidak menerima politik uang atau serangan fajar. Kegiatan tersebut berlangsung di 19 Provinsi yang berpotensi terjadi kerawanan Pemilu di Indonesia, dengan timeline kampanye pada periode April 2023 hingga November 2024.

Bersama dengan strategi komunikasi yang telah tersusun dan diluncurkan secara nasional mengenai anti politik uang, KPK telah berhasil mengelaborasi gerakan anti politik uang dengan langkah kolaborasi multisektor yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD, serta Organisasi Non Pemerintah dan Komunitas Masyarakat Sipil.

Gerakan anti politik uang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan pemilu yang bersih dan terbebas dari praktik-praktik korupsi. Pun KPK menilik target audiens penerima ‘Serangan Fajar’ pada kalangan perempuan (Ibu Rumah Tangga) dan Gen Z yang menunjukkan persentase paling besar.

Kampanye ini telah diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2023 dengan simbolis pemasangan *Giant* Baliho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK yang dihadiri oleh Ketua KPK, Ketua KPU, Kepala Bawaslu, Dirjen IKP dan PPI Kementerian Kominfo, sejumlah pimpinan mitra strategis KPK, mahasiswa, NGO, serta sejumlah media.

Selanjutnya, dalam mendukung kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, KPK memproduksi materi kampanye dalam bentuk grafis, video dan 5 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertemakan anti politik uang. Materi kampanye tersebut diperuntukan untuk dapat didistribusikan kepada jejaring mitra strategis KPK dan disebarluaskan kepada masyarakat dengan tujuan mengedukasi publik terkait gerakan tolak politik uang.

Menggandar Garis Haluan Tak Berawan

Sistem politik berperan penting memperkuat demokrasi di Indonesia, utamanya melalui penyelenggaraan pendidikan politik sebagai peningkatan kesadaran

dan kematangan politik di tengah masyarakat. Perlu diakui, hingga hari ini kita semua menyaksikan bagaimana pertunjukan korupsi politik masih menjalar hingga pemilihan calon pemimpin.

Alih-alih mereda bahkan sebaliknya, korupsi politik tak kunjung mengalami penurunan. Berdasarkan catatan KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 2023, aktor politik yang telah ditahan mencapai 571 orang meliputi anggota DPR dan DPRD, kepala kementerian/lembaga, gubernur, wali kota/bupati. Angka tersebut juga mencakup 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK selama 2023.

Catatan ini memperlihatkan keberadaan parpol belum mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi politik yang sehat. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah instrumen preventif agar korupsi yang melibatkan elite politik dicegah sedini mungkin.

Demi memangkas korupsi politik yang terus menggerus demokrasi, KPK berupaya untuk menggandar garis haluan politik yang lebih bersih

dan bebas dari korupsi, melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu Tahun 2023.

PCB Terpadu 2023 ini merupakan program kolaborasi antara 2 (dua) Direktorat di Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yaitu Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (Diklat). Melalui PCB, KPK berupaya mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi para pengurus parpol.

Karena itu, PCB Terpadu 2023 membawa penyadaran berpolitik yang bersih dan berdaya guna untuk partai politik yang akan bertanding di Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Dengan upaya ini, KPK berharap para pemimpin dan pengurus partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat menjadi benteng antikorupsi di lingkungan kerjanya.

Sepanjang tahun 2023, PCB Terpadu diikuti oleh 4 partai politik nasional dan 2 partai politik daerah atau lokal (Aceh). Sebelumnya, pada tahun 2022 ada 16 partai politik nasional

dan 4 partai daerah (Aceh) yang mengikutinya. Sehingga sampai dengan akhir 2023, total 26 partai politik telah mengikuti program PCB Terpadu.

Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi ke dalam beberapa tahapan kegiatan yang berkesinambungan, mulai dari *executive briefing*, pembekalan antikorupsi pada pengurus parpol (nasional dan daerah), hingga pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik (*e-Learning*).

Kegiatan *executive briefing* dimulai pada 21 Februari 2023 secara luring di Gedung Merah Putih KPK dan live streaming melalui Youtube KPK RI. Kegiatan ini mengundang Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum dari 6 partai politik. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Sebanyak 363 orang hadir secara langsung dan 5.161 viewers mengikuti kegiatan ini melalui streaming Youtube dan Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi terkait upaya



pemberantasan korupsi oleh masing-masing parpol, pembahasan upaya pencegahan, dan membangun integritas di sektor politik yang ditutup dengan penandatanganan komitmen partai politik dalam melakukan gerakan antikorupsi di internal partai masing-masing.

Tahap kegiatan berlanjut pada agenda pembekalan antikorupsi untuk masing-masing pengurus partai politik lingkup pusat (DPP), daerah atau wilayah (DPD/DPW) dan cabang (DPC). Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring) bagi partai nasional. Sedangkan partai lokal Aceh dilaksanakan secara langsung di Provinsi Aceh.

Adapun bentuk kegiatan pembekalan antikorupsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, ceramah atau paparan terkait bagaimana membangun integritas dalam lingkup partai politik, penjelasan tentang bagaimana membuat Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pengantar bimbingan teknis terkait *e-Learning* antikorupsi.

Melengkapi program PCB Terpadu

2023, KPK menutup dengan kegiatan pembelajaran mandiri antikorupsi pada sektor politik secara elektronik yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLK KPK). Pelengkap kegiatan terlaksana dalam bentuk pelatihan atau training secara daring melalui *e-Learning* PADI (Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas).

Dengan pembelajaran ini ditujukan bagi seluruh pengurus partai politik di tingkat pusat dan daerah, sehingga setiap pengurus dan anggota partai yang berhasil menyelesaikan seluruh modul pada *e-Learning* PADI telah mendapatkan sertifikat pelatihan digital.

Hasilnya, dari 430 peserta terdaftar yang berasal dari Partai Politik Nasional, tingkat kelulusan hanya 53,7% (231 peserta), sedangkan tingkat kelulusan dari peserta yang berasal dari Partai Politik lokal Aceh lebih rendah lagi, yakni hanya 19,6% atau 11 dari 152 peserta terdaftar.

Mendobrak Lazim Perlakuan Keji

Sebagai pijakan, integritas membentuk dasar bagi tata kelola yang baik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyelenggara negara yang berintegritas memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan sistem pemerintahan.

Ironinya, penyelenggara negara yang disasar sebagai mitra strategis pemerintah justru menunjukkan rapor merah akibat terjerat tindak pidana korupsi. Berdasarkan data penindakan KPK tahun 2023, sebanyak 523 orang yang menduduki puncak pimpinan seperti gubernur, wali kota/ bupati dan wakil, pimpinan kementerian dan lembaga, serta pejabat struktural baik eselon I, II, dan III telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Situasi ini membuat KPK mafhum bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya tentang seberapa banyak orang ditangkap. Melalui Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK kembali mencanangkan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara

Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023.

Memasuki tahun ketiga PAKU Integritas kembali terlaksana bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sebagai upaya tak bergurau dari KPK untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Integritas ini diharapkan terbangun mulai dari para pemimpin dan pejabat negara yang hendak dapat menjadi teladan bagi seluruh karyawan dalam membudayakan antikorupsi.

PAKU dalam Angka

5 Batch

Sektor SDA, Sektor Apgakum, Sektor Tat Niaga, Sektor Politik dan Sektor Pelayanan Publik

132 Penyelenggara Negara dari

6 Kementerian/
Lembaga

24 Pemda kab/
kota

12 Provinsi

Tutup Celah dari Rasuah

Celah korupsi selalu ada di mata pencari cuan jalur ini. Untuk menutup celah korupsi, memperkuat pengawasan, perbaikan sistem dan evaluasi berkala jadi keharusan. Agar pencari cuan jalur korupsi menyerah, berbenah menutup celah harus diupayakan bersama, disertai komitmen penuh semua pihak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam berbagai upaya menutup celah korupsi dari tataran daerah hingga pusat. Mulai dari kajian terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan hingga menghadirkan program-program perbaikan sistem yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah daerah, kementerian, lembaga dan aparat penegak hukum serta pihak swasta atau pengusaha.

Pada Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas monitor tersebut, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan; memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Mendorong Perbaikan Sistem

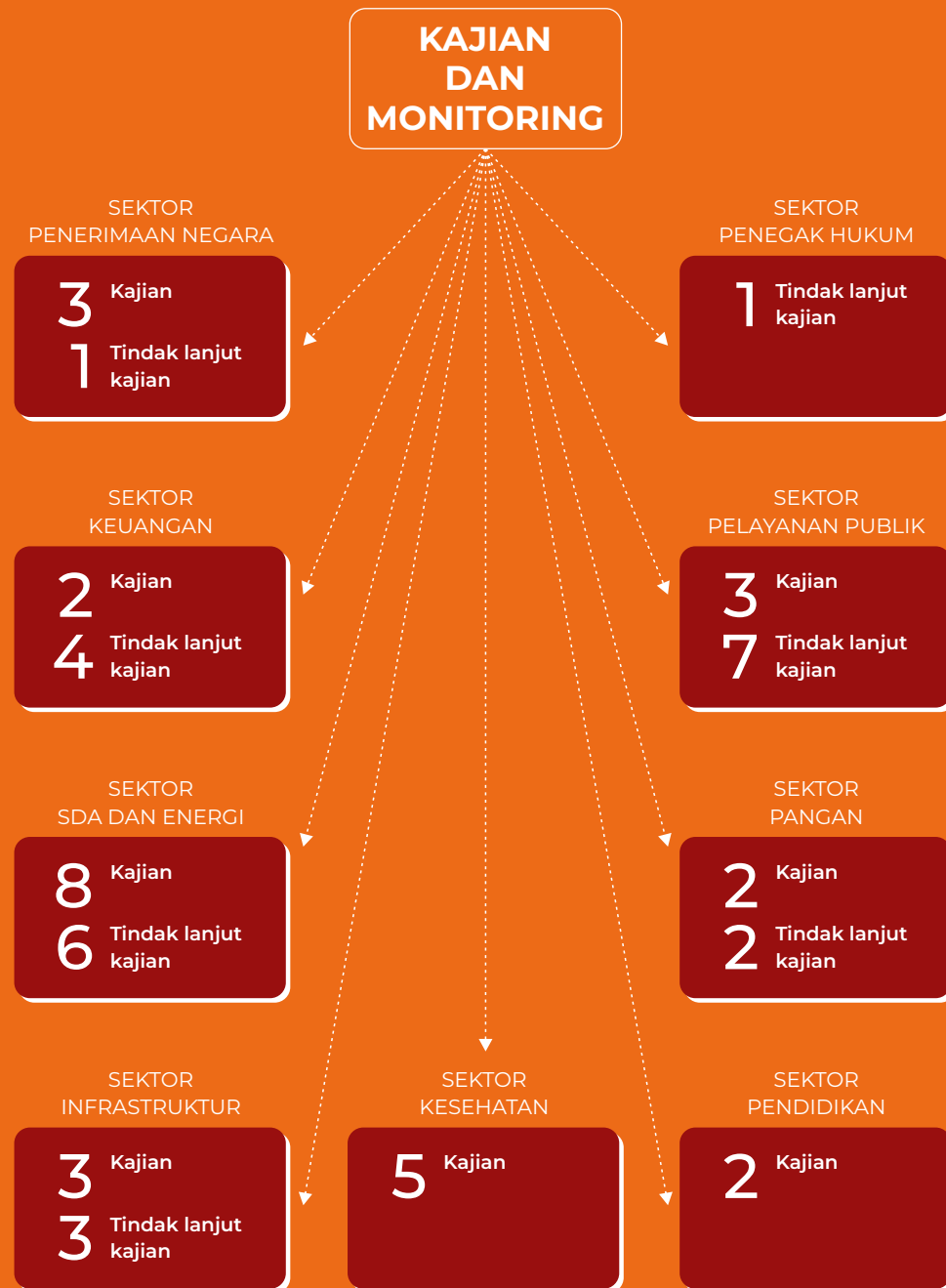
Tugas monitor yang dimiliki KPK, dimanifestasikan melalui kegiatan pengkajian, baik kajian sistem maupun kebijakan sektor strategis di semua lembaga negara dan pemerintahan. Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPK Tahun 2020-2024, kebijakan dan strategi dalam upaya penguatan monitoring terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi diarahkan pada sektor strategis yang:

- Menguasai hajat hidup orang banyak (penegakan hukum, politik, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, perikanan, sosial, pertahanan dan keamanan);

- Berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional (penerimaan negara, infrastruktur, sumber daya alam, keuangan negara, perbankan) termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN);
- Berisiko tinggi untuk tindak pidana korupsi, di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa, proses politik, dan layanan publik.

Output kegiatan pengkajian adalah saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan dengan sejumlah rencana aksi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. KPK memonitoring implementasi rencana aksi tersebut dalam jangka waktu tertentu sampai dinyatakan *closed*.





Selain melakukan kajian dan monitoring, Direktorat Monitoring KPK juga melakukan pengukuran Survei Penilaian Integritas Tahun 2023. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah salah satu upaya pencegahan korupsi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga publik dan masyarakat mengenai bahaya korupsi dan mendorong upaya pencegahannya.

SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan layanan pada lembaga publik di Indonesia. SPI juga memberikan rekomendasi perbaikan atau pencegahan korupsi kepada tiap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang wajib dilaksanakan.

Melalui SPI, KPK berharap tidak hanya meningkatkan risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem antikorupsi di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Lebih dari itu, kegiatan SPI juga menjadi sarana bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk terus

meningkatkan kualitas keluaran dampak pencegahan korupsi yang dilaksanakan.

Menggandeng Sektor Privat agar tak Terjerat

Sektor swasta masih menempati posisi puncak dalam jumlah pelaku korupsi paling banyak yang ditangani KPK. Hingga 2023, tercatat sebanyak 430 orang dari pihak swasta menjadi tersangka. Hal ini membuat KPK terus mengupayakan perbaikan pada sektor ini guna menutup celah korupsi. Pasalnya pihak swasta kerap melakukan penyuapan kepada penyelenggara negara untuk memuluskan kegiatan berusaha.

KPK kemudian memfasilitasi pihak swasta dan pemerintah daerah dengan mempertemukan antara pelaku usaha dan regulator di 34 provinsi. Dari pertemuan tersebut diperoleh kepastian dalam menjalankan usaha sehingga terbangun ekosistem dan lingkungan bisnis yang bersih dari korupsi terutama dari praktik suap, gratifikasi dan pemerasan.



Salah satu pendekatannya adalah membangun kemitraan dengan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD). KAD dan KAN merupakan wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik-privat. Melalui wadah tersebut, pelaku usaha dan pemerintah membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Isu yang dibahas KAD dan KAN meliputi enam sektor strategis, yaitu kesehatan, keuangan, perkebunan dan kehutanan, infrastruktur, pariwisata, serta energi dan migas.

Sampai akhir Desember 2023, Direktorat AKBU telah menyelenggarakan 869 pertemuan dengan 1.366 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), asosiasi usaha, BUMN/D, dan regulator baik di pusat maupun daerah untuk pemetaan dan penyelesaian isu pada masing-masing asosiasi dan badan usaha.

Selain itu, dialog dengan sejumlah Kamar Dagang Internasional di Indonesia juga dilakukan untuk menyelesaikan kendala berusaha

yang dialami perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya dengan Korean Chambers of Commerce (KOMCHAM), Jakarta Japan Club (JJC), dan American Chambers of Commerce (AMCHAM).

Dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti sebanyak 91 isu/permasalahan yang berindikasi tindak pidana korupsi mulai dari suap, gratifikasi hingga pemerasan. Kemudian sebanyak 48 isu berhasil diselesaikan dan sebagian lainnya masih berproses. Permasalahan atau isu yang berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2023 di antaranya:

1. Di sektor perizinan, adanya penambahan persyaratan survey yang tidak dipersyaratkan Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan rekomendasi teknis pada perizinan Surat Ijin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP JPT).
2. Ketidakpastian dalam proses penerbitan surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan air dengan pipa PDAM menjadi kendala bagi pelaku usaha mengurus izin penggunaan air tanah di

- Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Badan Geologi, dan Kementerian ESDM.
3. Isu perizinan lainnya terkait ketiadaan standar baku pelayanan yang meliputi prosedur, waktu, biaya, produk, serta sarana dan prasarana dalam Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang dimohonkan oleh perusahaan penunjang usaha sektor migas, mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
 4. Ketidakpastian dalam pengurusan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) di sektor minyak dan gas bumi baik terkait tata cara pendaftaran dan persyaratan, evaluasi dan penilaian, serta mekanisme pengawasan, mendorong pelaku usaha untuk menyuap regulator.
 5. Pembebanan biaya investasi pembangunan jaringan listrik baru (sharing investasi listrik) kepada pengembang perumahan termasuk perumahan bersubsidi tanpa mekanisme perhitungan yang transparan dan indikasi negosiasi biaya yang berpotensi terjadinya penyuapan.
 6. Ketidadaan standar pendanaan biaya yang dibebankan

kepada pelaku usaha sebagai pemrakarsa dalam penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL mengakibatkan ketidakpastian dalam berusaha dan membuka celah oknum memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Hingga Desember 2023, KPK juga telah memfasilitasi dan mendorong diterbitkannya sejumlah aturan dalam memberikan kepastian hukum sesuai kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi, di antaranya:

1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Standar Biaya Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL).
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 139 Tahun 2023 pada 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat dan

Penarikan Pasca Produksi atas Jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan sumber daya alam.

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan UPTD yang menerapkan BLUD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. SE Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/039/DPMPSTSP-2023 tentang Tindakan Pencegahan Dengan Tujuan Tidak Terjadi Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Atas Penyelenggaraan Izin Genset, Perizinan Air Tanah dan Perizinan Air Permukaan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Surat Edaran Direktur Retail dan Niaga PLN Nomor. 65107/AGA.00.01/F01060000/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Optimalisasi Layanan Ketenagalistrikan Guna

Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik dan Surat Edaran EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN No. 2417/AGA.04.01/F01060400/2023 tanggal 7 Mei 2023 tentang Optimasi Layanan Pasang Baru dan Perubahan Daya.

Upaya lain yang KPK lakukan adalah dengan mendorong pelaku usaha untuk mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Salah satunya dengan menerapkan Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang telah KPK susun untuk badan usaha. PanCEK versi digital telah diimplementasikan secara intensif melalui bimbingan teknis (bimtek) oleh pada sembilan *piloting* badan usaha dengan berbagai sektor usaha, dari target lima badan usaha.

Hingga 15 Desember 2023, pendampingan dan bimtek PanCEK telah diberikan kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Kaltimara, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, PT Jateng Petro Energi (Perseroda), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, Perumda Tirtanadi Provsu,

dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Kerja Bersama Cegah Korupsi

Upaya nyata menutup celah korupsi melalui berbagai perbaikan sistem dan sejumlah program juga diluncurkan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam bentuk rencana aksi pencegahan. Stranas PK merupakan unit kerja kolaborasi pencegahan aksi korupsi yang diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018. Peraturan presiden tersebut memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Saat ini pelaksanaan aksinya telah memasuki periode kedua. Terdapat total 163 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 61 Kementerian/Lembaga (K/L/D) dan 102 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat melaksanakan tiga fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018. Tiga fokus



tersebut adalah perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi ke dalam 15 Aksi PK 2023 – 2024.

Beberapa capaian aksi hingga akhir 2023 diantaranya sebagai berikut:

Aksi Kebijakan Satu Peta

Aksi ini merupakan wujud komitmen Stranas PK dalam percepatan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta. Pada periode aksi 2023, Stranas PK mendorong penyelesaian tatanan

yang meliputi kawasan hutan, rencana tata ruang dan batas administrasi, yang nantinya akan menjadi alas dalam proses perizinan dan hak atas tanah. Dari total 125,6 juta Ha kawasan hutan, seluas 84,5% kawasan hutan telah ditetapkan. 12 provinsi telah menetapkan Rencana Tata Ruang



Wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sementara dari hasil identifikasi sawit dan tambang dalam kawasan hutan di 5 provinsi *piloting* Stranas PK (Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Papua dan Sulawesi Barat), negara berpotensi

mendapatkan PNBPNP sekitar Rp31,4 triliun dari pengusaha sawit dan tambang sebagaimana ketentuan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja.

Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPNP) Pada komoditas Mineral dan Batubara

Stranas PK mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata niaga minerba melalui digitalisasi oleh

portal Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang merupakan integrasi 9 sistem Dirjen Minerba. SIMBARA adalah *backbone* sekaligus wahana *front to end* rantai perniagaan mineral dan batubara dari hulu ke hilir, sehingga seluruh data terkoneksi ke data surveyor, bea cukai, syahbandar, PLN, hingga ke Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi PNBPNP , mencegah

kebocoran penerimaan negara , memastikan pemenuhan *domestic obligation* (DMO), dan mengurangi praktik tambang ilegal.

Periode 2021-2022, SIMBARA mampu meningkatkan PNBPNP Batubara hingga 100,9 persen. Implementasi SIMBARA telah memperbaiki tata Kelola ekspor batubara dan menutup kebocoran pendapatan negara dari



PNBP senilai Rp5,6 triliun. Periode 2023-2024, SIMBARA tidak hanya diimplementasikan untuk batu bara, namun akan dikembangkan untuk nikel dan bauksit.

Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024.

Di akhir tahun 2023, bertepatan dengan HAKORDIA, Stranas

PK berhasil mendorong dan meluncurkan SIPD RI sebagai aplikasi umum, setelah keluar surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Pemerintahan Daerah. Selain itu lebih dari 5.000 aplikasi sejenis akan hilang dengan hadirnya SIPD Republik Indonesia, artinya terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan dari sekitar 75 ribu desa ke 456 kabupaten kota, 38 provinsi, hingga ke pusat Bappenas dan Kemenkeu. Dengan demikian monitoring dan sinkronisasi data dapat dilakukan sehingga diharap tidak ada lagi jalan rusak yang tidak mendapatkan alokasi anggaran, belanja yang salah untuk pengentasan kemiskinan dan stunting, serta tidak ada lagi APBD yang parkir di bank pada akhir tahun anggaran berjalan.

Utilisasi Nomer Induk Kependudukan

Stranas PK mendorong penggunaan NIK dalam pelbagai program penting pemerintah untuk menghindarkan kerugian negara. Periode 2021-2022, Stranas PK mendorong penggunaan NIK untuk perbaikan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Hasilnya, Rp1,2 triliun terselamatkan karena pemadanan NIK dan DTKS mampu mencegah penerimaan ganda atas 2 juta penerima Bantuan Subsidi Upah / BSU dari Kemenaker. Hingga akhir 2022 penerima Bansos dari DTKS hampir 100 persen telah padan NIK.

Sementara periode 2023-2024, perbaikan DTKS yang dilakukan Kemensos dengan memastikan akurasi data padan NIK didapati angka hampir Rp6,5 triliun per tahun yang dapat diselamatkan untuk penyaluran bansos kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Sementara pemadanan data yang dilakukan dengan basis data ASN, penerima upah, dan pengurus atau pemilik badan hukum, juga dapat mencegah potensi kerugian negara sebesar hampir Rp1,7 triliun per tahun. Hingga akhir 2023, Stranas PK juga mendorong penggunaan NIK dan DTKS untuk penyaluran subsidi listrik. Hasilnya, estimasi subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai sekitar Rp14,5 triliun per tahun.

Tutup Celah Dari Rasuah

Merintang Celah Pemberian Tak Optimal

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Menghadapi situasi ini, pemerintah memasukkan program penanganan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan menetapkan target capaian prevalensi sebesar 14% hingga tahun 2024.

Pemerintah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah menetapkan 389 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting. Secara umum program penanganan stunting terdiri atas dua bentuk

intervensi, yaitu intervensi spesifik yang menasar penyebab langsung, dan intervensi sensitif yang meminimalisasi penyebab tidak langsung.

Setidaknya ada lebih kurang Rp30 triliun APBN ditandai sebagai anggaran stunting pada 14 Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2023, sedangkan pada APBD 2023 mencapai Rp45 triliun. Besarnya anggaran penanganan program stunting, menemui sejumlah permasalahan yang mengakibatkan pengadaan yang tak efisien dan tak terbuka.





Hal ini berpotensi dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh banyaknya K/L yang terlibat tidak dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Ini yang menjadi latar belakang KPK melakukan kajian potensi korupsi dalam penanganan program stunting dalam rangka mengidentifikasi titik rawan korupsi dalam penanganan stunting.

Intervensi spesifik dipilih menjadi fokus utama kajian, dimana program ini mengintervensi penyebab langsung dari stunting. Adapun aspek yang dikaji meliputi regulasi, tata laksana, dan pengawasan pada kementerian/ lembaga yang terlibat dalam peningkatan akses pangan dan gizi, serta akses peningkatan gizi dan kesehatan.

Sementara upaya penanggulangan stunting dengan intervensi sensitif dapat dilakukan melalui perbaikan

pola asuh, pola makan dan peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta aspek lain yang tidak berhubungan secara langsung, namun menjadi faktor penyerta stunting.

Memetakan Titik Rawan pada Penanganan Stunting

1. Alokasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal yang salah

Berdasarkan hasil analisis terhadap data alokasi PMT lokal pada 389 kabupaten/kota Tahun 2023, dan data balita dan ibu hamil dengan sasaran per kabupaten/ kota diperoleh fakta bahwa 78 kabupaten/ kota (20%) kelebihan alokasi PMT Balita sebesar Rp55 Miliar; 315 kabupaten/ kota (81%) kelebihan alokasi PMT ibu hamil sebesar Rp226,7 miliar.

Selain itu, terdapat 92 kabupaten/ kota (24%) mengalokasikan PMT pada masing-masing puskesmas tidak sesuai dengan jumlah sasaran balita dan ibu hamil. Alokasi PMT per puskesmas dibagi hanya berdasarkan persentase total PMT kabupaten/ kota dari total Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas kabupaten/ kota.

2. Data Rujukan Belum Terintegrasi

Berdasarkan hasil pemadanan data penerima bantuan yang ditandai untuk intervensi sensitif, ditemui alokasi sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 untuk 5,7 juta Kader Pembangunan Manusia (KPM) berisiko stunting baru terealisasi sekitar 883 ribu (6,5%). Di samping itu, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, realisasi akses BPNT pada keluarga dengan balita stunting baru mencapai 17%.

Alokasi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) 2022 untuk 3,2 juta KPM berisiko stunting baru terealisasi 1,9 juta (14%), sedangkan status kepemilikan sanitasi dan air minum (SAM) layak pada keluarga berisiko stunting adalah 64%.

3. Pengadaan

Pada tahap 1 (satu), hanya 22% penyedia antropometri kit yang dapat tayang di *e-katalog*, dan proses belanja konsolidasi baru dilaksanakan pada bulan Juni 2023 oleh pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari surat edaran bersama.

Dorong Sejumlah Perbaikan agar Tepat Sasaran

Melihat pencapaian prevalensi stunting dalam 3 (tiga) tahun terakhir bahwa prevalensi stunting hanya bergerak turun + 2% per tahun. Dengan kondisi tersebut maka akan sulit mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Hasil kegiatan koordinasi dan supervisi KPK terkait penanganan stunting pada tahun 2022 juga memperlihatkan sejumlah permasalahan terkait anggaran, pengadaan, sumber data dan pengawasan.

Pada sisi anggaran, penandaan (*tagging*) anggaran stunting di K/L mayoritas merupakan anggaran yang mendukung prioritas K/L, terbilang anggaran sebesar Rp34,1 triliun belum bisa menyelesaikan semua kegiatan penandaan stunting atau sebaliknya. Ditemui pengadaan barang yang tidak dibutuhkan, sehingga Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diseragamkan ke seluruh daerah tanpa melakukan analisis kebutuhan pada objek.



Berkenaan persoalan sumber data, mengakibatkan masing-masing K/L menggunakan sumber data yang berbeda. Pemerintah daerah menggunakan E-PPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang datanya diambil dari balita yang datang ke posyandu, sedangkan Pemerintah Pusat menggunakan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), dengan data yang diambil dari sampel balita 10%.

KPK telah merekomendasikan sejumlah perbaikan untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian terkait, berupa perbaikan data acuan untuk intervensi spesifik melalui pemadanan data dengan NIK Dukcapil, integrasi data pemberian bantuan intervensi sensitif dan pemadanan basis data K/L terkait dengan PK-BKKBN.

Selanjutnya, mengenai perbaikan *e-katalog* konsolidasi alat kesehatan, optimalisasi pengadaan alat kesehatan untuk daerah melalui DAK Fisik, serta review pendanaan anggaran stunting dan kelembagaan TPPS. Diharapkan dengan sejumlah perbaikan tersebut maka alokasi anggaran program penanganan stunting menjadi tepat sasaran, efisien dan bebas dari risiko korupsi.

Tutup Celah Dari Rasuah

Agar Tak Tergelincir Pengelolaan Solar

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat serta berperan penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Mobilitas tinggi membuat Indonesia menjadi negara berkembang dengan konsumsi bahan bakar minyak yang juga tinggi. Namun demikian, tingginya konsumsi terhadap komoditas minyak tidak diimbangi dengan kemampuan produksi sehingga belum memenuhi kebutuhan. Tak ayal, harga bahan bakar minyak di Indonesia sangat terpengaruh oleh volatilitas harga minyak dunia.

Pemerintah pun mengambil kebijakan subsidi BBM pada jenis bahan bakar tertentu (JBT) yaitu minyak solar. Akan tetapi, program subsidi BBM mempunyai permasalahan berulang seperti tidak tepat sasaran hingga dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Hal ini mengakibatkan risiko yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sejalan dengan pencapaian tujuan subsidi.

Masalah ini pun berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat pemborosan dan program yang tidak tepat sasaran. Lantaran, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu, dibanding dengan masyarakat kurang mampu. Pada tahun anggaran 2022, pemerintah hanya menggelontorkan dana senilai Rp96 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM (Rp77,5 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta Rp18,5 untuk kompensasi Solar). Kemudian meningkat menjadi Rp266,5 triliun (Rp71,8 triliun untuk tambahan subsidi BBM dan LPG, Rp80 triliun untuk tambahan kompensasi solar, dan Rp114,7 triliun untuk kompensasi pertalite).

Total subsidi dan kompensasi menjadi Rp362,5 triliun (Rp149,3 untuk subsidi BBM dan LPG, Rp98,5 triliun untuk kompensasi solar, dan Rp114,7 triliun untuk kompensasi pertalite).

Sayangnya, kebijakan pemerintah dalam menyediakan BBM yang terjangkau masih menyisakan celah dalam implementasi, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Tak hanya itu, BBM bersubsidi pun masih rentan terjadi tindak pidana korupsi.

Melihat fakta tersebut, KPK melakukan Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT solar. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi pada tata kelola subsidi BBM JBT solar, sekaligus memberikan rekomendasi mekanisme tata kelola BBM bersubsidi yang akuntabel dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Dari kajian yang dilakukan pada tahun 2022-2023, KPK melakukan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan dan memetakan titik kerawanan korupsi, meninjau dari aspek regulasi, kelembagaan, serta tata laksana program subsidi minyak solar.

Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan dan titik kerawanan korupsi dalam pengelolaan JBT minyak solar, mulai dari proses perencanaan, penyediaan, penyaluran, hingga tata laksana sistem pengawasan.



Temuan Risiko Korupsi:

1. Perencanaan

Risiko dalam proses perencanaan kuota tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan dan perkiraan konsumsi yang wajar dari konsumen pengguna, disebabkan absennya basis data konsumen pengguna dan perhitungan kebutuhan konsumsi yang wajar, serta alat kendali yang belum memenuhi tujuan pencatatan dan pengendalian penyaluran.

2. Penyediaan

Tidak adanya *material balance* minyak solar terintegrasi antara Ditjen Migas dan BPH Migas, serta proses evaluasi manual dalam persetujuan rekomendasi impor solar menyebabkan evaluasi pengajuan kuota impor tidak akurat, bahkan rentan terhadap negosiasi antara badan usaha dan pemangku kepentingan.

3. Penyaluran

Tidak optimalnya berbagai mekanisme yang memastikan kontrol ketepatan penyaluran pada konsumen pengguna antara lain, proses verifikasi penyaluran JBT Solar yang dilakukan oleh BPH Migas, alat kendali penyaluran yang diimplementasikan oleh Badan Usaha Penyalur, berpotensi kerugian negara akibat pemborosan pembayaran subsidi dan kompensasi JBT solar.

Sementara itu, masih ditemukan adanya pemberian alokasi JBT solar melalui Surat Rekomendasi oleh pemerintah daerah dan instansi penerbit tidak mempertimbangkan kebutuhan, cenderung *excessive* dan tanpa evaluasi.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Risiko adanya kekosongan hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai sanksi administratif bagi kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk melakukan kegiatan ilegal tanpa takut dikenakan sanksi, karena memang belum ada aturan yang jelas selama tidak menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, atau lingkungan.

Kekosongan aturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum atas kegiatan usaha hilir migas yang dilakukan tanpa izin usaha.

5. Aspek Penerimaan Negara

Risiko muncul dari aspek penerimaan negara yang berkaitan dengan penyaluran solar subsidi, khususnya pendapatan di tingkat daerah. Sejak diimplementasikan kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagai salah satu pendapatan daerah, pemerintah daerah tidak memiliki data pembanding dalam verifikasi dan rekonsiliasi pembayaran PBBKB oleh badan usaha.

Lemahnya koordinasi antara Pemda, BPH Migas, dan penyedia BBKB menjadi hambatan dalam pelaksanaan verifikasi volume BBKB yang tersalurkan dan pengusulan kebutuhan BBKB di daerah.

Rekomendasi:

Melalui kajian ini, KPK menyusun sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan dalam pengelolaan JBT minyak solar. Rekomendasi ini disampaikan dalam rangka mendukung implementasi regulasi yang efisien, berkelanjutan, akuntabel dan bebas dari korupsi. KPK akan melakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan rekomendasi untuk memastikan keberhasilan implementasi rekomendasi terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan Jenis BBM Tertentu minyak solar.

● Celah penyimpangan dalam pengelolaan solar subsidi :

Hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Dir. Bina Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak adanya perhitungan yang jelas atas kebutuhan impor solar yang diajukan oleh badan usaha dan mekanisme internal yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kebutuhan impor solar tersebut juga tidak berjalan.

Perhitungan neraca BBM belum dapat dilakukan secara real dikarenakan rendahnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif. Badan usaha tidak patuh dalam melaporkan kegiatan impor, produksi, maupun penyaluran solar.

Temuan kajian B30 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan realisasi impor solar B0 sebesar ± 600 ribu kilo liter pada 2020.

Mekanisme kendali yang pernah dilakukan pemerintah belum efektif untuk mencegah penyimpangan, antara lain RFID, *Survey Card*, *Fuel Card*, hingga digitalisasi *nozzle* belum optimal.

Data penyimpangan BPH Migas terus meningkat dari 187 kasus di tahun 2017 sampai 404 kasus di tahun 2019. Penyelewengan penyaluran JBT solar ke industri disebabkan disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi (Rp5.150, naik menjadi Rp 6.800) dan solar industri (± Rp 22.000).

Tahun 2019: Kelebihan kuota sebanyak 1,6 juta kilo liter dengan nilai Rp3 triliun. Tahun 2022: 2,7 juta kilo liter dengan perkiraan tambahan nilai subsidi dan kompensasi sebesar Rp19,5 triliun.

Penyimpangan pendistribusian JBT Solar karena penyaluran dilakukan pada pihak di luar subjek lampiran Perpres 191 Tahun 2014: Tahun 2019 ± 31 miliar, Tahun 2022 ± 15 miliar.

● Kasus Korupsi dalam Program BBM Subsidi



Berdaya Menciptakan Karya

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Perjuangan dalam menebarkan nilai-nilai integritas memang penuh dengan peluh dan rintangan. Namun, semua itu tak akan menghentikan langkah KPK untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu korupsi.

Edukasi mengenai nilai antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup. Pendidikan antikorupsi yang terus dijejali tanpa henti harapannya

dapat memangkas tindak pidana korupsi yang terjadi silih berganti. KPK meyakini, setiap masyarakat dapat mengambil peran dalam upaya memerangi rasuah yang terus menggerogoti negeri.

Tidak berjalan sendiri, KPK menggandeng masyarakat untuk terus berdaya dengan berbagai cara, termasuk lewat seni. Melalui karya-karya kreatif yang tak terbatas KPK berharap bersama masyarakat bisa melakukan perlawanan terhadap korupsi sampai tuntas.



Berdaya Menciptakan Karya

Bicara Antikorupsi Lewat Karya Seni

"Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan jangan ada lagi korupsi, untuk Indonesia."

Penggalan lagu *Biasakan yang Benar* terus terngiang-ngiang di telinga karena liriknya yang mudah didengar dan mudah dinyanyikan. Meski alunan lagunya terdengar ceria dan menyenangkan, namun lagu yang dinyanyikan oleh dua penyanyi muda berbakat Barsena Bestandhi dan Ify Alyssa ini mempunyai pesan yang kuat.

Lagu ini merupakan jingle resmi KPK untuk memperkenalkan nilai-nilai integritas, atau yang biasa disebut dengan Jumat Bersepeda KK: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

KPK memilih musik sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan integritas, agar pesan tersebut bisa diterima oleh berbagai generasi. Jika

berbicara konteks pemberantasan korupsi, KPK menilai bahwa musik bisa dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat agar lebih kritis. Apalagi, tahun 2024 adalah tahun politik.

"Salah satu pesannya selain dari *Biasakan yang Benar*, kemudian ada nilai antikorupsi, ada satu lirik yang bunyinya *Pilihanmu Bermakna Jangan Ragu Bersuara*. Kita jadikan itu sebagai pesan agar di tahun 2024 nanti teman-teman sadar bahwa apa pun kita, siapapun kita, pilihan kita itu bermakna," ujar Ketua Tim Kampanye Digital Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK Alfiana Rachmawati. KPK mempunyai kampanye 'Hajar Serangan Fajar' yang menyasar para ibu-ibu, pemilih muda, serta pemilih pemula. KPK menyelipkan pesan 'Hajar Serangan Fajar' ke dalam lagu agar masyarakat bisa bersama-sama menolak politik uang.

Melalui lagu *Biasakan yang Benar*, KPK berharap agar makna dari lagu

ini bisa menginspirasi masyarakat untuk membiasakan hal-hal yang baik dan benar, serta membantu

membuat perubahan positif dalam kegiatan sehari-hari.

Lirik Lagu Biasakan yang Benar

Pencipta Lagu:

**Indra Aziz dan
Dit. Soskam KPK**

***Disini ku berdiri
Di tanah nusantara
Menikmati indahnya suasana
Indonesia***

***Alam makmur sentosa
Bersahabat rakyatnya
Kutambatkan semua mimpi-mimpi
dan harapan***

***Mari kita merawat dan
menjaganya
Jujur mulai dari diri sendiri
Biasakan yang benar
Jangan benarkan yang biasa
Tolak semua godaan
Jangan ada lagi korupsi
Untuk Indonesia***

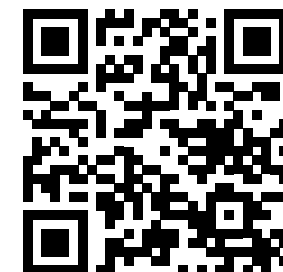
***Biar mereka mencoba
Menghambat jalan kita
Kecurangan melanda
Buka mata dan telinga***

***Aku takkan tergoyah
Takkan pernah terbuai
Pilihanmu bermakna
Jangan ragu bersuara***

***Mari kita merawat dan
menjaganya
Jujur mulai dari diri sendiri
Biasakan yang benar
Jangan benarkan yang biasa
Tolak semua godaan
Jangan ada lagi korupsi
Untuk Indonesia***

***Ku berjanji, tuk berani
Indonesiaku cintai
Tiada lagi kompromi***

Scan QO Code
berikut untuk
mengakses lagu



Berdaya Menciptakan Karya

Sinergi Pejuang Antikorupsi

Karya dengan pesan antikorupsi akan selalu abadi, serta dapat menjadi bekal untuk para generasi muda di kemudian hari. Seperti karya-karya film yang dihasilkan para sineas muda Tanah Air lewat kompetisi Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2023 yang digagas oleh KPK. Di pagelaran yang kesembilan ini, gelora para sineas untuk menyebarkan pesan antikorupsi melalui film masih terus membara.

ACFFEST 2023 mengangkat tema 'Suaramu, Suara Kita, Suara Nurani' yang sejalan dengan semangat Pemilu 2024. Selain mengajak masyarakat untuk menjauhi praktik jual beli suara dalam pemilu, ajang ini merupakan sebuah gerakan sosial antikorupsi dari anak muda melalui media film, sekaligus bentuk nyata partisipasi anak muda dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Total peserta keseluruhan yang mengikuti kompetisi mencapai 1.018 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. ACFFEST 2023 menampung 677 proposal ide cerita dan 341 karya film pendek, yang dikirimkan oleh para peserta mulai dari Aceh hingga Papua.

Harapannya, karya film yang mengangkat nilai-nilai antikorupsi dapat mempromosikan diskusi tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab kolektif untuk melawan korupsi, serta dapat menanamkan perilaku antikorupsi sebagai bagian dari gerakan, kampanye, dan pendidikan antikorupsi melalui media film.

Pemenang ACFFEST 2023

Kategori Film Ide Cerita



Best ACFFEST Movie Award,
Category Short Film
Kronik Puriwicara (HRV
Production, Yogyakarta)



Jury Prize Award,
Category Short Film
Hitler Mati di Surabaya
(Sinematografi UNAIR, Sidoarjo)



Best ACFFEST Movie Award,
Category Short Fiction
Air Mata Penyesalan (Sinema
Media Kreatif, Bekasi)



Jury Prize Award,
Category Short Fiction
Pelat Merah (Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, Pontianak)

Kategori Film Pendek Fiksi

Film-film hasil kompetisi ACFFEST ini akan didistribusikan melalui berbagai kegiatan baik *offline* maupun *online*. Kegiatan *offline* antara lain *roadshow* di berbagai daerah, bekerja sama dengan mitra-mitra anti korupsi KPK maupun *online* di

berbagai platform nasional antara lain di Maxstream, Viddsee, Genflix dan Indonesiana TV bahkan internasional bekerja sama dengan Cinema-World, sebagai bagian dari program Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK.

Berdaya Menciptakan Karya

Beraksi Bareng Kawan Artsy

Menyadari peran media sosial yang begitu masif dalam menyebarkan informasi, KPK turut memanfaatkan media sosial guna membagikan informasi mengenai kinerja pemberantasan korupsi. Sejak tahun 2022, KPK telah meluncurkan sebuah program di media sosial bernama KawanArtsy.

Lantas, apa sih program KawanArtsy itu? KawanArtsy merupakan sebuah program kolaborasi karya visual KPK dan kawan ilustrator Indonesia. KPK menggandeng para ilustrator untuk menerjemahkan kinerja-kinerja pemberantasan korupsi dalam bentuk ilustrasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh publik.

Program KawanArtsy sudah menghasilkan beberapa konten kolaborasi yang dapat dilihat pada laman media sosial KPK. Menariknya lagi, di tahun 2023, KPK kembali berinovasi dengan meluncurkan program Temu Kawan Artsy.

Yaps, Temu KawanArtsy menjadi ruang bagi para komunitas ilustrator, pegiat ilustrasi, dan narasumber dari KPK untuk berkumpul dan berkoalisi dalam menciptakan karya visual antikorupsi.

Kegiatan Temu KawanArtsy telah dilaksanakan di Jakarta serta Medan, dan diramaikan oleh para komunitas ilustrator setempat. Setelahnya, KPK berkolaborasi bersama 27 ilustrator melalui kegiatan produksi program dan kinerja KPK dalam bentuk ilustrasi, yang diterbitkan dalam buku bertajuk Cerita Pemberantasan Korupsi Hari Ini.

KPK berharap, akan semakin banyak ilustrator yang bergabung menjadi KawanArtsy dan berbicara antikorupsi dengan lebih luas lewat karya-karya seni.



Berdaya Menciptakan Karya

Bangun Integritas Lewat Budaya Digital



Setiap orang berperan penting dalam upaya pencegahan dan pengawasan korupsi. Untuk itu, KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi melakukan program aktivasi melalui *Digital Community Development* yang terdiri dari rangkaian Seri Webinar Antikorupsi, Kerjasama dengan Key Opinion Leader (KOL)/ *Influencer*,

dan *Intimate Gathering* bersama Key Opinion Leader (KOL)/ *Influencer*.

Dari keseluruhan program ini, KPK berharap dapat melahirkan cara-cara inovatif bersama masyarakat, *influencer*, media, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mengamalkan sembilan nilai antikorupsi.

1 Webinar Series INSIGHT (Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas)

Webinar Series INSIGHT merupakan *talkshow series* yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan mengimplementasikan perilaku antikorupsi di lingkungan masyarakat. Judul dan pembicara pada rangkaian INSIGHT Talk erat dengan isu yang relevan dan terkini, sehingga dapat menyasar masyarakat secara efektif.

Eps 10

Mission is Possible

Narsum : Dzawin Nur
Peserta : 350 peserta

Eps 11

Mission is Possible

Narsum : Dzawin Nur
Peserta : 350 peserta

Eps 12

Mission is Possible

Narsum : Dzawin Nur
Peserta : 350 peserta

Eps 15

Mission is Possible

Narsum : Dzawin Nur
Peserta : 350 peserta

Eps 14

Mission is Possible

Narsum : Dzawin Nur
Peserta : 350 peserta

Eps 13

Mission is Possible

Narsum : Dzawin Nur
Peserta : 350 peserta

2 INSIGHT Key Opinion Leader (KOL) / Influencer Gathering

Indonesia memiliki sederet *content creator* muda yang mampu menginspirasi anak bangsa untuk menerapkan nilai dan perilaku antikorupsi. Maka, kreativitas *content creator* dalam mengemas pesan positif menjadi konten yang menarik merupakan sebuah keharusan. Dengan tema *Do The Right Things, Intimate Gathering* yang melibatkan Key Opinion Leader (KOL)/*Influencer* ini dinilai sebagai strategi yang cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang integritas.

6

Events Gathering

Bengkulu, Jambi,
Riau, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, Aceh.

120

KOL Influencers
2023

3 Kerjasama dengan Key Opinion Leader (KOL) / Influencer

KPK terus membangun jaringan untuk memperluas dampak penyebaran nilai-nilai integritas dan antikorupsi. Maka dari itu, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi bekerja sama dengan para *influencers* di tahun 2023. Para *influencers* ini datang dari berbagai macam Tier dan kategori yang berbeda-beda, mulai dari kategori Film, Musik, otomotif hingga *Lifestyle*.



Topik Pembahasan Utama

**Awareness Penerapan
9 Nilai Integritas Dalam
Kehidupan Sehari-hari**

4 INSIGHT DAY

Event INSIGHT DAY adalah program Kampanye Digital Antikorupsi berbasis *event* dengan target utama anak muda Generasi Milenial dan Generasi Z. Event ini menjadi Hari apresiasi bagi #KawanAksi yang selama ini sudah berinteraksi secara daring melalui program INSIGHT, serta melengkapi kegiatan *online* dengan kegiatan *offline/event* untuk semakin menyebarkan semangat Gaya Hidup Berintegritas.

**Anti
Corruption
Games**

**Launching
Lagu
Biasakan
Yang
Benar**

**Talk
Show
Insight**

**Innovation
Corner**

**Music
Performance**

**Creative Bazar With Local
Brand**

Berdaya Menciptakan Karya

Asah Kreativitas Mahasiswa

Dalam rangka membangun integritas serta sikap antikorupsi di lingkungan kampus, KPK kembali mengadakan Campus Integrity Fest (CIFest) 2023. Kompetisi CIFest 2023 bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan kreatif dan inovatif untuk memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan integritas yang ada di kampus, khususnya yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan/ pengajaran, penelitian/ pengembangan dan pengabdian masyarakat).

Para mahasiswa yang menjadi peserta dalam kompetisi CIFest 2023 telah mendaftarkan proposal, mengikuti proses kurasi, hingga terpilih sebagai finalis. Selain itu, para peserta juga mendapatkan pendanaan dari KPP, mengikuti lokakarya, dan implementasi karya berupa artikel ilmiah populer hingga penjurian akhir.



Gagasanku, Integritas Kampusku

Tiga Kategori Tridharma Perguruan Tinggi

- Pendidikan/ Pengajaran
- Penelitian/ Pengembangan
- Pengabdian Masyarakat



25

Finalis



9

Pemenang

Ayo Selamatkan Negeri Dari Korupsi



Scan QR Code berikut untuk
mengakses lampiran